



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR. 12 / TIPIKOR / 2018 / PT.BDG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **dr. SAHRONI, SH, MH.Kes Bin H. MUHAMMAD ;**
- Tempat Lahir : Bekasi, Jawa Barat ;
- Umur/Tgl Lahir : 49 Tahun / 4 Desember 1968 ;
- Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- Kewarganegaraan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Jalan Alam Permai V No. 22, Oakwood Lippo  
Cikarang, Kabupaten Bekasi ;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : PNS (Mantan Direktur RSUD Kabupaten Bekasi) ;
- II. Nama Lengkap : **JAJANG, SKM, M.Si ;**
- Tempat Lahir : Sumedang, Jawa Barat ;
- Umur/Tgl Lahir : 48 Tahun / 04 Juli 1969 ;
- Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- Kewarganegaraan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Kampung Babakan RT 08/03, Desa Muara Bakti,  
Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi ;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : PNS di RSUD Kabupaten Bekasi ;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan, karena masih menjalani pidana penjara di LP Sukamiskin ;

halaman 1 dari 56 Putusan Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding tersebut.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 16 Juli 2018 Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.BDG serta berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 9 Mei 2018 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut :

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bekasi tanggal 27 September 2017, No. Reg. Perkara : PDS-03/CKR/09/2017, yang berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR :

----- Bahwa **Terdakwa I dr. Sahroni, SH. MH.Kes** selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 900/Kep.77-DPPKA/2013 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2013 dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Nomor : 445/466.5/RSUD/2013 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sesuai Pengesahan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Kabupaten Bekasi TA. 2013 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 tanggal 6 November 2013 dalam kegiatan belanja modal pengadaan Instalasi Lisrik yang tercantum didalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2013 Nomor 1.02-0201-31-40-5-2 dengan kode rekening 5.2.3.25.01, **bersama-sama dengan Terdakwa II Jajang, SKM, MSi**, selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran RSUD Kabupaten Bekasi Nomor : 445/228.2/RSUD/2013 tanggal 8 April 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Pengadaan Barang dan pengadaan Jasa Lainnya pada RSUD Kabupaten Bekasi tahun 2013 **dan Humpol Ojak Sigalingging (yang dilakukan penuntutan secara terpisah)** antara bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu – waktu lain pada tahun 2013, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Jalan Teuku Umar, Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

halaman 2 dari 56 Putusan Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang, dan Pengadilan Negeri Surabaya, ***mereka yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara***, Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2013 di RSUD Kabupaten Bekasi melaksanakan pengadaan barang/jasa yaitu berupa belanja modal pengadaan Instalasi listrik yang bersumber dari APBD-P Kabupaten Bekasi TA. 2013 senilai Rp 2.152.034.000,- (dua milyar seratus lima puluh dua juta tiga puluh empat ribu rupiah) yang tercantum di dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2013 Nomor 1.02-0201-31-40-5-2 dengan kode rekening 5.2.3.25.01.
- Bahwa berkenaan dengan kegiatan belanja modal pengadaan mesin Genset / generator tersebut, selanjutnya terdakwa dr. Sahroni, SH.MH Kes yang menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 821.2/18-BKD/Kep/2010, tanggal 11 Januari 2010 tentang alih tugas/alih jabatan struktural eselon III di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi dan selaku Pengguna Anggaran selanjutnya membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran RSUD Kabupaten Bekasi Nomor : 445/228.2/RSUD/2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Pengadaan Barang dan Pengadaan Jasa Lainnya pada RSUD Kabupaten Bekasi Tahun 2013 tanggal 8 April 2013 dengan susunan panitia sebagai berikut :
  - Terdakwa II JAJANG,SKM,Msi. sebagai Ketua ;
  - NURSAIDAH, Ssi sebagai Sekretaris ;
  - ASEP EDWIN N, S.IP sebagai Anggota ;
  - AD. SUDARYATI, S.IP, MM sebagai Anggota ;
  - Drs. DIDI SUDIRMAN sebagai Anggota ; -
- Bahwa sebelum proses pengadaan pada saat penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pejabat Pembuat Komitmen Terdakwa I dr. Sahroni, SH. MH.Kes memerintahkan Terdakwa II Jajang, SKM. M.Si. untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS), lalu Terdakwa II Jajang, SKM. M.Si. memerintahkan Sdr. Teguh Waskito untuk membuat rincian item-item untuk Rincian Anggaran Biaya (RAB) Instalasi listrik dengan data yang diperoleh dari Terdakwa II Jajang, SKM. M.Si. tanpa melakukan Survey, kemudian data tersebut diberikan kepada Sdr. Humpol

halaman 3 dari 56 Putusan Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ojak Sigalingging untuk dibuatkan perencanaannya kepada Jasa konsultan melalui Sdr. Ganjar Ibnu Surachman;

- Bahwa sebelumnya Sdr. Humpol Ojak Sigalingging menghubungi Sdr. Ganjar Ibnu Surachman supaya dicarikan perusahaan untuk jasa konsultan perencanaan pengadaan Instalasi Listrik, kemudian setelah Sdr. Ganjar Ibnu Surachman mengatakan kepada Sdr. Humpol Ojak Sigalingging bahwa perusahaan tersebut ada, lalu Sdr. Humpol Ojak Sigalingging meminta Sdr. Ganjar Ibnu Surachman datang ke kantor PT. Sung Nicom Technology yang berkedudukan di Jalan Raya Kalimalang No. 7 Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur untuk mengambil data berupa Rincian Anggaran Biaya dan rincian item-item dalam pengadaan Instalasi Listrik yang dibawa oleh Sdr. Teguh Waskito atas perintah Terdakwa II Jajang, SKM. M.Si.;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Jajang, SKM. M.Si. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa mengumumkan kegiatan pelelangan Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik pada tanggal 11 November 2013 melalui : website [www.lpse.bekasikab.go.id](http://www.lpse.bekasikab.go.id)
- Bahwa setelah Pengadaan Instalasi Listrik diumumkan melalui internet, lalu Sdr. Humpol Ojak Sigalingging menginformasikan kepada Sdr. Nimrod Esau Sihombing mengenai pengadaan Instalasi Listrik di RSUD Kabupaten Bekasi tersebut, kemudian Sdr. Nimrod Esau Sihombing memerintahkan Sdr. Edixon Sihite untuk membantu Sdr. Humpol Ojak Sigalingging dalam Pengadaan Instalasi Listrik di RSUD Kabupaten Bekasi tersebut, lalu Sdr. Humpol Ojak Sigalingging memerintahkan Sdr. Edixon Sihite untuk mengupload dokumen penawaran 3 (tiga) Perusahaan, yaitu CV. Harona Golden Utama, CV. Tavia Belva dan CV. Siwa Huring Jaya tanpa sepengetahuan dan seijin masing-masing Direktur perusahaan tersebut;
- Bahwa sebagaimana SUMMARY REPORT LELANG dalam kegiatan Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik di RSUD Kabupaten Bekasi terdapat beberapa kali upload dokumen pengadaan dan penawaran dengan IP Address sama serta waktu login serta logout yang hampir bersamaan oleh 4 (empat) perusahaan, yaitu dari perusahaan CV. Bintang Sinar Karya, CV. Harona Golden Utama, CV. Tavia Belva dan CV. Siwa Huring Jaya.
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pembukaan penawaran oleh Panitia Pengadaan barang / jasa Di RSUD Kabupaten Bekasi terdapat sebanyak 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, dimana setelah melewati tahapan berupa evaluasi penilaian administrasi, evaluasi teknis, evaluasi penilaian harga dan evaluasi penilaian kualifikasi terhadap 3 (tiga) penyedia barang dan jasa

halaman 4 dari 56 Putusan Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut, ditetapkan sebagai calon pemenang dengan nilai penawaran sebagai berikut :

1. CV. BINTANG SINAR KARYA Nilai Penawaran Rp.2.085.404.000,-
  2. CV. HARONA GOLDEN UTAMA Nilai Penawaran Rp.2.152.034.000,-
  3. PT. TAVIA BELVA Nilai Penawaran Rp.2.085.404.000,-
- Bahwa dalam proses pengadaan pada tahap pembuktian kualifikasi yang membawa dokumen asli dari CV. Bintang Sinar Karya, CV. Harona Golden Utama, CV. Tavia Belva dan CV. Siwa Huring Jaya adalah seseorang yang bernama Wawan Setiawan dan hal ini diketahui dan disetujui oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Terdakwa II Jajang, SKM. Msi., tanpa sepengetahuan Sekretaris maupun anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa lainnya;
  - Bahwa selanjutnya Sdr. Jajang selaku Ketua Panitia Pengadaan di dalam proses pengadaan dengan tanpa melibatkan sekretaris dan anggota panitia pengadaan lainnya menunjuk 3 (tiga) perusahaan sebagai calon pemenang yaitu : CV. Bintang Sinar Karya, CV. Harona Golden Utama dan CV. Tavia Belva, kemudian menetapkan CV. Harona Golden Utama sebagai Penyedia Barang/ jasa dalam kegiatan belanja modal pengadaan Instalasi Listrik di RSUD Kabupaten Bekasi TA. 2013 sebagaimana dalam surat Penetapan Panitia Pengadaan barang/ jasa RSUD Kabupaten Bekasi Nomor 08/Inst-Listrik/PANRSUD/XI/2013 tentang Penetapan Penyedia Barang/ Jasa tanggal 28 November 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa II Jajang, SKM. Msi. selaku Ketua Panitia yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen RSUD Kabupaten Bekasi Nomor : 020/ 557.9/RSUD/2013 tanggal 02 Desember 2013 tentang Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (PPBJ) Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik yang menunjuk CV Harona Golden Utama sebagai pemenang dengan penawaran sebesar Rp. 2.152.034.000,- (dua milyar seratus lima puluh dua juta tiga puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa I dr. SAHRONI, SH.MH.Kes;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa I dr. Sahroni, SH., MH.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 020/581.6/RSUD/2013 tanggal 10 Desember 2013, Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik senilai Rp. 2.152.034.000,- (dua milyar seratus lima puluh dua juta tiga puluh empat ribu rupiah), dengan waktu pelaksanaan 22 (dua puluh dua) hari kalender sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, berikut Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 020/581.7/RSUD/2013 tanggal 10 Desember 2013, yang ditandatangani oleh terdakwa dr. Sahroni, SH., MH.Kes dan David Silalahi Selaku Direktur CV. Harona Golden Utama;

halaman 5 dari 56 Putusan Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa atas penetapan pemenang lelang Pengadaan Instalasi Listrik di RSUD Kabupaten Bekasi Tahun 2013, Direktur CV. Harona Golden Utama Sdr. David Silalahi tidak mengetahui sama sekali bahwa perusahaannya ikut dan ditetapkan sebagai pemenang dalam Pengadaan Instalasi Listrik tersebut;
- Bahwa kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Instalasi Listrik di RSUD Kabupaten Bekasi Tahun 2013, berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 020/581.6/RSUD/2013 tanggal 10 Desember 2013 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 020/581.7/RSUD/2013 tanggal 10 Desember 2013 CV. Harona Golden Utama dengan Direktur Sdr. David Silalahi ditetapkan sebagai Penyedia Barang dan Jasa dalam Pengadaan Instalasi Listrik di RSUD Kabupaten Bekasi Tahun 2013;
- Bahwa dalam proses pelaksanaan Pengadaan Instalasi Listrik di RSUD Kabupaten Bekasi yang melaksanakan pekerjaan bukan Sdr. David Silalahi selaku Direktur CV. Harona Golden Utama, melainkan dilaksanakan oleh Sdr. Humpol Ojak Sigalingging, dengan cara meminta Sdr. Nimrod Esau Sihombing selaku Direktur PT. Sung Nicom Technology yang bukan merupakan perusahaan pemenang lelang untuk memesan dan membayar barang berupa panel instalasi listrik dalam pelaksanaan Pengadaan Instalasi Listrik tersebut, kemudian permintaan Sdr. Humpol Ojak Sigalingging disepakati dan disetujui oleh Nimrod Esau Sihombing;
- Bahwa atas kesepakatan antara Sdr. Humpol Ojak Sigalingging dengan sdr. Nimrod Esau Sihombing tersebut kemudian Sdr. Nimrod Esau Sihombing selaku Direktur PT. Sung Nicom Technology melakukan pemesanan barang berupa panel-panel listrik untuk Pengadaan Instalasi Listrik ke PT. Powernusa Elektrindo sebagaimana bukti Surat Purchase Order Nomor: 45/PO/ SNT/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 dan Surat Purchase Order Nomor: 46/PO/ SNT/XII/2013 (revisi) tanggal 9 Desember 2013, yang kemudian oleh PT. Power Nusa telah dikirim Ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bekasi sebagaimana Surat Delivery Order No.0.215/SJ/PNE/II/2014 tanggal 06 Januari 2014 dan Surat Delivery Order No.0.288/SJ/PNE/II/2014 tanggal 20 Februari 2014, dan Delivery Order No.0.302/SJ/PNE/II/2014 tanggal 27 Februari 2014;
- Bahwa sebelum pemesanan barang berupa panel-panel listrik untuk Pengadaan Instalasi Listrik di RSUD Kabupaten Bekasi sekitar bulan Nopember tahun 2013, Sdr. Warsah dari PT. Power Nusa Elektrindo, pernah dihubungi oleh Sdr. Humpol Ojak Sigalingging untuk menyampaikan supaya harga yang tercantum di Bill Of Quantity yang ditawarkan supaya dikurangi harganya agar Sdr. Humpol Ojak Sigalingging memperoleh keuntungan yang lebih besar;
- Bahwa Sdr. David Silalahi selaku Direktur CV. Harona Golden Utama tidak pernah mengetahui bahwa CV. Harona Golden Utama merupakan Pemenang Lelang

halaman 6 dari 56 Putusan Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penyedia Barang/Jasa dalam Pengadaan Instalasi Listrik di RSUD Kabupaten Bekasi, dan Sdr. David Silalahi selaku Direktur CV. Harona Golden Utama juga tidak pernah menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK), SPMK serta dokumen-dokumen penawaran, dokumen pengadaan dan dokumen pendukung pembayaran yang terkait dengan Pengadaan Instalasi Listrik di RSUD Kabupaten Bekasi Tahun 2013, akan tetapi yang mengurus dokumen-dokumen tersebut dan yang selalu berhubungan langsung dengan Pihak Panitia Pengadaan Barang/Jasa yaitu Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa terdakwa II Jajang, SKM, Msi sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah Sdr. Humpol Ojak Sigalingging yang tidak ada hubungannya dengan CV. Harona Golden Utama;

- Bahwa kemudian dalam penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) maupun Surat Perintah Melaksanakan Kerja (SPMK) antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Direktur CV. Harona Golden Utama tidak dilakukan bersamaan antara Pejabat Pembuat Komitmen Terdakwa I dr. Sahroni, SH. MH.Kes dengan Direktur CV. Harona Golden Utama Sdr. David Silalahi, akan tetapi dokumen Surat Perintah Kerja dan Surat Perintah Melaksanakan Kerja (SPMK) tersebut ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Terdakwa I dr. Sahroni, SH. MH.Kes dalam keadaan sudah ada tanda tangan Direktur CV. Harona Golden Utama atas nama David Silalahi yang sebelumnya dokumen-dokumen tersebut sudah dibawa oleh Sdr. Humpol Ojak Sigalingging telah tanpa sepengetahuan David Silalahi selaku Direktur CV. Harona Golden Utama;
- Bahwa kemudian atas pemesanan Panel-Panel Listrik untuk pengadaan Instalasi Listrik di RSUD Kabupaten Bekasi Sdr. Nimrod Esau Sihombing telah membayarkan ke PT. Powernusa Elektrindo sebesar Rp. 990.920.446,- (sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) sesuai dengan surat penagihan (Invoice) dari PT. Powernusa Elektrindo yaitu :
  1. Surat Penagihan (Invoice) nomor : 019/PGH/PNE/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 atas pemesanan barang dengan PO nomor : 46/PO/SNT/XII/2013 (revisi);
  2. Surat Penagihan (Invoice) nomor : 020/PGH/PNE/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 atas pemesanan barang dengan PO nomor : 46/PO/SNT/XII/2013 (retensi);
  3. Surat Penagihan (Invoice) nomor : 089/PGH/PNE/XII/2014 tanggal 10 Desember 2013 atas pemesanan barang dengan PO nomor : 46/PO/SNT/XII/2013 (revisi);
  4. Surat Penagihan (Invoice) nomor : PNE.SNT-64870723 tanggal 25 Maret 2014 atas pemesanan barang dengan PO nomor : 45/PO/SNT/XII/2013;
  5. Surat Penagihan (Invoice) nomor : PNE.SNT-64870692 tanggal 08 Januari 2014 atas pemesanan barang dengan PO nomor : 45/PO/SNT/XII/2013;
  6. Surat Penagihan (Invoice) nomor : PNE.SNT-16771604 tanggal 10 Desember 2013 atas pemesanan barang dengan PO nomor : 45/PO/SNT/XII/2013;

halaman 7 dari 56 Putusan Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian item-item barang dalam pengadaan listrik berupa panel-panel belum bisa dilaksanakan oleh Sdr. Humpol Ojak Sigalingging sampai dengan akhir masa SPK (Surat Perintah Kerja) yaitu tanggal 31 Desember 2013;
- Bahwa karena pekerjaan pengadaan listrik berupa panel-panel tidak dapat dilaksanakan hingga tanggal 31 Desember 2013 kemudian tanggal 28 Desember 2013 Terdakwa I dr. Sahroni, S.H.,MH.Kes.,Terdakwa II Jajang, SKM. M.Si., dan Sdr. Humpol Ojak Sigalingging melakukan pertemuan di RSUD Kabupaten Bekasi dan dalam pertemuan tersebut Sdr. Humpol Ojak Sigalingging memberikan ide atau masukan supaya kegiatan tetap dilanjutkan dengan cara untuk pencairan dalam Pengadaan Instalasi Listrik dilakukan pemblokiran, atas ide dan masukan Sdr. Humpol Ojak Sigalingging tersebut Terdakwa I dr. Sahroni, S.H., MH.Kes.,Terdakwa II Jajang, SKM. M.Si. menyetujui kemudian Terdakwa I dr. Sahroni SH.MH Kes selaku PPK memerintahkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Terdakwa II Jajang, SKM. Msi. selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan untuk hadir pada pertemuan di Rumah makan Talaga Saefood Cikarang Kabupaten Bekasi pada tanggal 30 Desember 2013, dan didalam pertemuan tersebut Terdakwa I dr. Sahroni SH. MHKes memerintahkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Barang / Jasa Nomor : 020/625.6/RSUD/2013 tanggal 30 Desember 2013 beserta lampirannya; dan Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 020/ 625.12/RSUD/2013 tanggal 30 Desember 2013 dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang / Jasa kepada bendahara Barang dengan alasan untuk kepentingan pencairan agar pengadaan Instalasi Listrik tersebut tetap berjalan dan dapat dicairkan walaupun pada kenyataannya pada tanggal 30 Desember 2013 s/d 31 Desember 2013 barang berupa panel – panel Listrik untuk pengadaan Instalasi Listrik dan kelengkapannya berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 020/581.6/RSUD/2013 tanggal 10 Desember 2013 tidak pernah diserahkan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan RSUD Kabupaten Bekasi;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 30 Desember 2013 Sdr. Teguh Waskito atas perintah Terdakwa I dr. Sahroni, SH. MH.Kes telah menyerahkan dokumen pembayaran yang untuk ditandatangani oleh pihak Penyedia Barang/Jasa CV. Harona Golden Utama seperti : Kwitansi Pembayaran, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor :020/625.6/RSUD/2013 tanggal 30 Desember 2013, Berita Acara Pembayaran Nomor:020/625.8/RSUD/ 2013 tanggal 30 Desember 2013 terlebih dahulu kepada Sdr. Humpol Ojak Sigalingging untuk ditandatangani oleh pihak penyedia Barang /Jasa CV. Harona Golden Utama, selanjutnya tidak lama kemudian pada tanggal yang sama Sdr. Humpol Ojak Sigalingging menyerahkan kembali dokumen –dokumen pembayaran tersebut kepada Sdr. Teguh Waskito yang

halaman 8 dari 56 Putusan Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah ditandatangani oleh Direktur CV. Harona Golden Utama atas nama David Silalahi selaku Penyedia Barang/Jasa dan dokumen-dokumen pembayaran tersebut yang kemudian oleh Sdr. Teguh Waskito dibawa ke Talaga seafood Cikarang untuk ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara sebagai kelengkapan untuk pencairan;

- Bahwa setelah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Barang / Jasa Nomor : 020/625.6/RSUD/2013 tanggal 30 Desember 2013 beserta lampirannya, dan Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 020/ 625.12/RSUD/2013 tanggal 30 Desember 2013 kemudian Terdakwa I dr. Sahroni SH.MH Kes selaku Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen pada tanggal 30 Desember 2013 mengajukan proses pencairan pembayaran kegiatan pengadaan Instalasi Listrik dengan membuat surat antara lain :
  - 1) Surat pernyataan Tanggung Jawab SPP-LS Nomor 445/625.9/RSUD/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang menyatakan bahwa pekerjaan belanja modal pengadaan Instalasi Listrik telah dilaksanakan;
  - 2) Surat Permintaan Pembayaran Nomor :0177/SPP-LS/RSUD/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Jajang, SKM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran serta diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan RSUD ;
  - 3) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 0177/SPM-LS/RSUD/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang ditandatangani oleh dr SAHRONI, SH.Mkes selaku Pengguna Anggaran RSUD Kabupaten Bekasi yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk menerbitkan SP2D kepada Pihak Ketiga David Silalahi / Direktur CV. Harona Golden Utama Nomor rekening Bank BJB nomor rekening : 00561 547 60001 untuk keperluan pembayaran belanja modal pengadaan Instalasi Listrik sebesar Rp. 2.154.034.000,- ( dua milyar seratus lima puluh empat juta tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa atas permohonan Surat perintah Membayar dari Terdakwa I dr. Sahroni SH.MH Kes selaku Pengguna Anggaran RSUD Kabupaten Bekasi selanjutnya Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 13405/BL/BUD/2013 tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 1.927.048.627,- ( satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) sudah dipotong pajak ke rekening Bank BJB nomor rekening : 00561 547 60001 atas nama David Silalahi / Direktur CV. Harona Golden Utama;

halaman 9 dari 56 Putusan Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pembayaran kepada CV. Harona Golden Utama pada tanggal 31 Desember 2013 ke rekening CV. Harona Golden Utama di Bank BJB nomor 0056154760001 sedangkan diketahui bahwa rekening CV. Harona Golden Utama berdasarkan company profil yang di upload pada saat pendaftaran pengadaan barang/jasa tersebut berada di bank DKI Cabang Matraman dan selain itu juga diketahui bahwa rekening CV. Harona Golden Utama dengan nomor rekening 0056154760001 atas nama CV. Harona Golden Utama yang berada di Bank BJB cabang Cikarang untuk penerimaan pembayaran kegiatan tersebut baru dibuka pada tanggal 30 Desember 2013;
- Bahwa Terdakwa I dr. Sahroni, SH., MH.KES selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pembayaran pada tanggal 31 Desember 2013 sedangkan diketahui barang-barang berupa panel-panel untuk pengadaan instalasi listrik baru diterima pada tanggal 6 Januari 2014, 20 Pebruari 2014 dan 27 Pebruari 2014, sebagaimana Surat Jalan (Delivery Order) nomor: 0.215/SJ/PNE/II/2014 tanggal 06 Januari 2014, Surat Jalan (delivery order) Nomor: 0.288/SJ/PNE/II/2014 tanggal 20 Februari 2014, Surat jalan (delivery order) Nomor. 0.302/SJ/PNE/II/2014 tanggal 27 Februari 2014;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2014 Sdr. Humpol Ojak Sigalingging bersama dengan seseorang yang bernama Andhanari Desy (staf PT. Sung Nicom Technology) melakukan penarikan cek sebesar Rp. 1.932.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus tiga puluh dua juta rupiah) dari rekening Bank BJB nomor rekening : 00561 547 60001 atas nama David Silalahi / Direktur CV. Harona Golden Utama, yang kemudian uang tersebut diberikan kepada Nimrod Esau Sihombing selaku direktur PT. Sung Nicom Technology untuk penggantian uang yang telah dipergunakan untuk membayar uang muka serta pelunasan barang berupa panel-panel listrik untuk pengadaan Instalasi listrik di RSUD Kabupaten Bekasi sebesar Rp. 990.920.446,- (sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) dan diberikan juga kelebihan sebagai ucapan terima kasih oleh Sdr. Humpol Ojak Sigalingging sebesar Rp. 209.079.554,- (dua ratus sembilan juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) sehingga total uang yang diterima Sdr. Nimrod Esau Sihombing adalah sebesar Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah), sedangkan sisa sebesar Rp. 732.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah) tetap dibawa oleh Sdr. Humpol Ojak Sigalingging;
- Bahwa nama Sdr. Humpol Ojak Sigalingging serta Sdr. Nimrod Esau Sihombing ataupun PT. Sung Nicom Technology tidak tercantum didalam dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 020/581.6/RSUD/2013 tanggal 10 Desember 2013 maupun Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 020/581.7RSUD/2013 tanggal

halaman 10 dari 56 Putusan Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10 Desember 2013 dalam Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik di RSUD Kabupaten Bekasi TA 2013 ataupun didalam Akta Pendirian CV. Harona Golden Utama;

- Bahwa dalam kegiatan Pengadaan Instalasi Listrik di RSUD TA 2013 perbuatan yang dilakukan para terdakwa bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu sebagaimana berikut :
  - ◆ Bahwa Penyedia tidak boleh mengalihkan seluruh pekerjaan atau sebagian kontrak kepada penyedia lain tanpa diatur didalam kontrak(Pasal 87 ayat 3 ) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah , dalam hal dilanggar sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak. Dalam hal tidak diatur mengenai sanksi dalam kontrak penyedia tidak boleh mendapatkan keuntungan untuk seluruh/bagian pekerjaan yang disubkontrakan/yang dialihkan. Dengan demikian penyedia yang melaksanakan pekerjaan dan menerima fee maka fee tersebut tidak berhak diterima;
  - ◆ Bahwa Tidak diperbolehkan Ketua Panitia Pengadaan barang dan Jasa membantu tugas Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal penyusunan Harga Perkiraan Sendiri dikarenakan akan terjadi pertentangan dan seharusnya ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa yang melakukan pengkajian ulang jika diketahui terdapat kesalahan dalam penetapan dokumen tersebut sebagaimana disebut dalam pasal 6 huruf e Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - ◆ Bahwa bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikenakan sanksi sesuai ranah para pihak sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 118 sampai dengan Pasal 124 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya adalah sebagai berikut:
    1. Penyedia Barang / jasa berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. Penyedia barang / jasa melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur

halaman 11 dari 56 Putusan Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;

3. Penyedia Barang / jasa membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
4. terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan;
5. terjadi cidera janji terhadap ketentuan yang termuat dalam Kontrak;

- ◆ Bahwa Proses dan tahapan pengadaan harus dilaksanakan, dan tidak boleh ada tindakan rekayasa negatif atau tindakan penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara. Jika penyimpangan tersebut terjadi, maka terdapat perbuatan melanggar ketentuan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku, yaitu berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya, hal tersebut melanggar ketentuan:

1. Pasal 5 tentang prinsip-prinsip pengadaan.
2. Pasal 6 tentang etika pengadaan.
3. Pasal 8, 10, 11, 12, 17 tentang tugas dan kewenangan PA, KPA, PPK, dan Panitia Pengadaan/ULP.
4. Bab terkait prosedur pemilihan penyedia barang/jasa.
5. Pasal 22, 23, dan 24 tentang Perencanaan Pengadaan.

Dan Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, maka dapat dikenakan sanksi administrasi, dituntut ganti rugi, dan/atau dilaporkan secara pidana. Pertanggungjawaban atas penyimpangan peraturan dalam pengadaan bisa dilihat sesuai dengan ranah dan tanggungjawab para pihak;

- ◆ Bahwa apabila proses lelang dalam memilih penyedia tidak dilakukan dengan benar, seperti dengan adanya rekayasa negatif atau perbuatan konspirasi mengatur pelelangan, maka pengadaan tersebut tidak sah. Sehingga kontrak yang dibuat pun menjadi tidak sah. Proses pelelangan yang dilakukan dengan tidak benar dan melanggar prosedur, maka penyedia tidak berhak diberikan keuntungan;
- ◆ Bahwa PPK Dalam menyusun HPS, harus memperhatikan Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, yang mengatur bahwa Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan;

halaman 12 dari 56 Putusan Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ◆ Bahwa dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri harus memperhitungkan adanya discount/potongan harga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, di dalam Bab II Bagian A.3.a.2.g. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 tahun 2012;
- ◆ Bahwa Jika ada pemberian discount / potongan harga, PPK dan/Tim Teknis tidak melakukan kalkulasi secara keahlian atas adanya discount / potongan harga tersebut, maka dapat bertentangan dengan etika pengadaan yang mengatur agar para pihak menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa. PPK dan/atau Tim Pendukung teknis pada saat melakukan survey harga harus menggali informasi mengenai setiap komponen biaya yang dibutuhkan pada saat mengkalkulasi HPS sehingga barang tersedia tersedia, terpasang dan memenuhi kebutuhan. Sehingga keberadaan discount atau potongan harga juga menjadi informasi yang perlu diketahui;
- ◆ Bahwa Spesifikasi pengadaan barang/jasa yang sudah mengarah pada merek tertentu merupakan hal yang tidak diperbolehkan, sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 81 ayat (1) huruf (b) Yang dimaksud rekayasa tertentu adalah upaya yang dilakukan sehingga dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat, misalkan: penyusunan spesifikasi yang mengarah kepada produk tertentu, kecuali untuk suku cadang. Bahwa Spesifikasi pengadaan barang/jasa yang sudah mengarah pada merek tertentu bertentangan dengan ketentuan Bab II Bagian A.2.b.3.b.5.b Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 tahun 2012. Dan Penyusunan spesifikasi yang mengarah kepada produk tertentu dan menyebabkan terbatasnya penyedia lain untuk mengikuti, sementara pengadaan yang dilakukan kebutuhannya tidak harus satu-satunya spesifikasi itu saja, maka berpotensi bertentangan dengan prinsip pengadaan yang diatur di dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
- ◆ Bahwa apabila terdapat personil yang sama mengendalikan penawaran penyedia, sehingga diketahui adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali untuk paket pengadaan dimaksud maka kondisi tersebut termasuk bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat, sehingga dapat menyebabkan lelang gagal Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf (e) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 beserta penjelasannya;
- ◆ Bahwa apabila proses lelang dalam memilih penyedia tidak dilakukan dengan benar, seperti dengan adanya rekayasa negatif atau perbuatan konspirasi mengatur pelelangan, maka pelelangan tersebut tidak sah. Sehingga kontrak

halaman 13 dari 56 Putusan Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dibuat pun menjadi tidak sah. Proses pelelangan yang dilakukan dengan tidak benar dan melanggar prosedur, maka penyedia tidak berhak diberikan keuntungan;

- ◆ Bahwa tidak dapat dibenarkan apabila Ketua panitia pengadaan yang melakukan pekerjaan proses pengadaan/lelang tanpa melibatkan panitia lainnya;
- ◆ Bahwa para pihak menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa. Sehingga tugas kewenangan PPK dalam menyiapkan semua dokumen berkaitan dengan proses pengadaan seperti HPS, spesifikasi barang, spesifikasi teknis dan lainnya tidak tepat jika disiapkan oleh Panitia Pengadaan/Pokja ULP. Justru Panitia Pengadaan/Pokja ULP yang melakukan kaji ulang jika diketahui terdapat kesalahan dalam penetapan dokumen tersebut;
- ◆ Bahwa perbuatan para terdakwa telah bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pasal 6 tentang Etika Pengadaan yang berbunyi :  
para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
2. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahaskan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa.
3. Tidak saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara; dan

halaman 14 dari 56 Putusan Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tidak menerima atau menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.
- ◆ Bahwa selain itu juga perbuatan terdakwa bertentangan dengan :
  - 1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
    - a. Pasal 87 ayat 3) : Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis.
  - 2) Lampiran II Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang huruf C Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak Poin 2 Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang, huruf m) Pembayaran :
    - a. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
  - 3) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perubahan Kedua) ; Pasal 83 ayat 1) : ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila ;
  - 4) Huruf e) : dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat.
  - 5) Penjelasan atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perubahan Kedua) ; Pasal 83 ayat 1, huruf e) : Indikasi persekongkolan antar penyedia barang/jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi yaitu :
    - A. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain : metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;
    - B. Adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang/jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali.
- Bahwa sesuai hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2013 oleh Tim BPKP Perwakilan Jawa Barat, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit nomor : SR-106/PW10/5/2016 tanggal 14 Maret 2016, diperoleh hasil bahwa telah ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp 699.568.627,00 (Enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah), yang dihitung dari besaran selisih antara jumlah pencairan dana

halaman 15 dari 56 Putusan Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dikeluarkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran pengadaan Instalasi Listrik (diluar Pengadaan Kabel Incoming-New) dikurangi realisasi pembelian instalasi listrik oleh PT. Sung Nicom Technology kepada PT. Power Nusa Elektrindo dan hasil perhitungan tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) belanja modal pengadaan Instalasi Listrik Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2013 oleh Tim BPKP Perwakilan Jawa Barat, nomor : SR-106/PW10/5/2016 tanggal 14 Maret 2016.

- Bahwa perbuatan terdakwa I dr. Sahroni, SH. MH.Kes dan terdakwa II Jajang, SKM. Msi tersebut telah memperkaya orang lain yaitu sdr. Humpol Ojak Sigalingging sebesar Rp 699.568.627,00 (Enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

### SUBSIDIAIR :

----- Bahwa **Terdakwa I dr. Sahroni, SH. MH.Kes** selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 900/Kep.77-DPPKA/2013 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2013 dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Nomor : 445/466.5/RSUD/2013 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Sesuai Pengesahan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Kabupaten Bekasi TA. 2013 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 tanggal 6 November 2013 dalam kegiatan belanja modal pengadaan Instalasi Listrik yang tercantum didalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2013 Nomor 1.02-0201-31-40-5-2 dengan kode rekening 5.2.3.25.01, **bersama-sama dengan Terdakwa II Jajang, SKM, MSi**, selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran RSUD Kabupaten Bekasi Nomor : 445/228.2/RSUD/2013 tanggal 8 April 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Pengadaan Barang dan pengadaan Jasa Lainnya pada RSUD

halaman 16 dari 56 Putusan Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi tahun 2013 dan Humpol Ojak Sigalingging (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) antara bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu – waktu lain pada tahun 2013, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Jalan Teuku Umar, Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang, dan Pengadilan Negeri Surabaya, ***mereka yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada Tahun 2013 di RSUD Kabupaten Bekasi melaksanakan Pengadaan Barang/ jasa yaitu berupa belanja modal pengadaan Instalasi listrik yang bersumber dari APBD-P Kabupaten Bekasi TA. 2013 senilai Rp.2.152.034.000,- (dua milyar seratus lima puluh dua juta tiga puluh empat ribu rupiah) yang tercantum didalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2013 Nomor 1.02-0201-31-40-5-2 dengan kode rekening 5.2.3.25.01.
- Bahwa berkenaan dengan kegiatan belanja modal pengadaan mesin Genset / generator tersebut, selanjutnya terdakwa dr. Sahroni, SH.MH Kes yang menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 821.2/18-BKD/Kep/2010, tanggal 11 Januari 2010 tentang alih tugas/alih jabatan struktural eselon III dilingkungan pemerintah kabupaten bekasi dan selaku Pengguna Anggaran selanjutnya membentuk Panitia Pengadaan Barang/ Jasa dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran RSUD Kabupaten Bekasi Nomor : 445/228.2/RSUD/2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Pengadaan Barang dan Pengadaan Jasa Lainnya pada RSUD Kabupaten Bekasi Tahun 2013 tanggal 8 April 2013 dengan susunan panitia sebagai berikut :
  - Terdakwa II JAJANG,SKM,M.Si. sebagai Ketua ;
  - NURSAIDAH, Ssi sebagai Sekretaris ;
  - ASEP EDWIN N, S.IP sebagai Anggota ;

halaman 17 dari 56 Putusan Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- AD. SUDARYATI, S.IP, MM sebagai Anggota ;
- Drs. DIDI SUDIRMAN sebagai Anggota ; -

- Bahwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Nomor : 445/466.5/RSUD/2013 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Sesuai Pengesahan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Kabupaten Bekasi TA. 2013 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 tanggal 6 November 2013, bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (1) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas Pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- ✓ Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
  - 1) Spesifikasi teknis barang/jasa;
  - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan;
  - 3) Rancangan kontrak.
- ✓ Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- ✓ Menyetujui Bukti Pembelian atau Menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK) / Surat Perjanjian;
- ✓ Melaksanakan Kontrak dengan penyedia barang/jasa
- ✓ Mengendalikan pelaksanaan kontrak
- ✓ Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA
- ✓ Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- ✓ Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan;
- ✓ Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Sedangkan selaku pengguna Anggaran terdakwa I dr. Sahroni, SH.MH.Kes mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

Pengguna Anggaran /Pengguna Barang adalah Pejabat Pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

1. Menyusun RKA-SKPD
2. Menyusun DPA –SKPD
3. Mengadakan Ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan

halaman 18 dari 56 Putusan Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
  5. Menandatangani SPM.
  6. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
  7. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayar.
  8. Melaksanakan penerimaan yang menjadi kewenangannya.
  9. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya.
  10. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya.
  11. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.
  12. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
  13. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.
  14. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah
- Bahwa terdakwa II Jajang, SKM. MSi sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa dalam kegiatan belanja modal pengadaan mesin Genset/ generator di RSUD Kabupaten Bekasi TA. 2013 mempunyai tugas dan kewenangan antara lain :
1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang / jasa ;
  2. Menetapkan dokumen pengadaan;
  3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
  4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang / jasa di website pemerintah daerah serta menyampaikan kepada LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional;
  5. Menilai kualifikasi penyedia barang / jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
  6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis, harga terhadap penawaran yang masuk;
  7. Menjawab sanggahan;
  8. Menetapkan Penyedia barang / jasa untuk pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang / jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000, (seratus milyar rupiah);
  9. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang / jasa;
  10. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Bupati;
  11. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan barang / jasa kepada Pengguna Anggaran.

halaman 19 dari 56 Putusan Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II Jajang, SKM. MSI selain sebagai Ketua Panitia Pengadaan barang / jasa dalam kegiatan belanja modal Pengadaan genset/ Generator di RSUD Kabupaten Bekasi, juga menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 445/466.5/RSUD/2013 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) sesuai Pengesahan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Kabupaten Bekasi TA. 2013 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013, mempunyai tugas Pokok dan kewenangan sebagai berikut :
  1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  3. Menyiapkan dokumen anggaran baik yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atas [beban pengeluaran](#) pelaksanaan kegiatan. Ketiga tugas pokok ini sebagaimana yang diatur di dalam pasal 12 ayat (2) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan pasal 12 ayat (5) dan ayat (6) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
- Bahwa sebelum proses pengadaan pada saat penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pejabat Pembuat Komitmen Terdakwa I dr. Sahroni, SH. MH.Kes memerintahkan Terdakwa II Jajang, SKM. MSI. untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS), lalu Terdakwa II Jajang, SKM. MSI. memerintahkan Sdr. Teguh Waskito untuk membuat rincian item-item untuk Rincian Anggaran Biaya (RAB) Instalasi listrik dengan data yang diperoleh dari Terdakwa II Jajang, SKM. MSI. tanpa melakukan Survey, kemudian data tersebut diberikan kepada Sdr. Humpol Ojak Sigalingging untuk dibuatkan perencanaannya kepada Jasa konsultan melalui Sdr. Ganjar Ibnu Surachman ;
- Bahwa sebelumnya Sdr. Humpol Ojak Sigalingging menghubungi Sdr. Ganjar Ibnu Surachman supaya dicarikan perusahaan untuk jasa konsultan perencanaan Pengadaan Instalasi Listrik, kemudian setelah Sdr. Ganjar Ibnu Surachman mengatakan kepada Sdr. Humpol Ojak Sigalingging bahwa perusahaan tersebut ada, lalu Sdr. Humpol Ojak Sigalingging meminta Sdr. Ganjar Ibnu Surachman datang ke kantor PT. Sung Nicom Technology yang berkedudukan di Jalan Raya Kalimalang No. 7 Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur untuk mengambil data berupa Rincian Anggaran Biaya dan rincian item-item dalam

halaman 20 dari 56 Putusan Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengadaan Instalasi Listrik yang dibawa oleh Sdr. Teguh Waskito atas perintah Terdakwa II Jajang, SKM. Msi.;

- Bahwa kemudian Terdakwa II Jajang, SKM. Msi. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa mengumumkan kegiatan pelelangan Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik pada tanggal 11 November 2013 melalui : website [www.lpse.bekasikab.go.id](http://www.lpse.bekasikab.go.id)
- Bahwa setelah Pengadaan Instalasi Listrik diumumkan melalui internet, lalu Sdr. Humpol Ojak Sigalingging menginformasikan kepada Sdr. Nimrod Esau Sihombing mengenai pengadaan Instalasi Listrik di RSUD Kabupaten Bekasi tersebut, kemudian Sdr. Nimrod Esau Sihombing memerintahkan Sdr. Edixon Sihite untuk membantu Sdr. Humpol Ojak Sigalingging dalam Pengadaan Instalasi Listrik di RSUD Kabupaten Bekasi tersebut, lalu Sdr. Humpol Ojak Sigalingging memerintahkan Sdr. Edixon Sihite untuk mengupload dokumen penawaran 3 (tiga) Perusahaan, yaitu CV. Harona Golden Utama, CV. Tavia Belva dan CV. Siwa Huring Jaya tanpa sepengetahuan dan seijin masing-masing Direktur perusahaan tersebut ;
- Bahwa sebagaimana SUMMARY REPORT LELANG dalam kegiatan Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik di RSUD Kabupaten Bekasi terdapat beberapa kali upload dokumen pengadaan dan penawaran dengan IP Address sama serta waktu login serta logout yang hampir bersamaan oleh 4 (empat) perusahaan, yaitu dari perusahaan CV. Bintang Sinar Karya, CV. Harona Golden Utama, CV. Tavia Belva dan CV. Siwa Huring Jaya.
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pembukaan penawaran oleh Panitia Pengadaan barang / jasa Di RSUD Kabupaten Bekasi terdapat sebanyak 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, dimana setelah melewati tahapan berupa evaluasi penilaian administrasi, evaluasi teknis, evaluasi penilaian harga dan evaluasi penilaian kualifikasi terhadap 3 (tiga) penyedia barang dan jasa tersebut, ditetapkan sebagai calon pemenang dengan nilai penawaran sebagai berikut :
  1. CV. BINTANG SINAR KARYA Nilai Penawaran Rp.2.085.404.000,-
  2. CV. HARONA GOLDEN UTAMA Nilai Penawaran Rp.2.152.034.000,-
  3. PT. TAVIA BELVA Nilai Penawaran Rp.2.085.404.000,-
- Bahwa dalam proses pengadaan pada tahap pembuktian kualifikasi yang membawa dokumen asli dari CV. Bintang Sinar Karya, CV. Harona Golden Utama, CV. Tavia Belva dan CV. Siwa Huring Jaya adalah seseorang yang bernama Wawan Setiawan dan hal ini diketahui dan disetujui oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Terdakwa II Jajang, SKM. Msi., tanpa sepengetahuan Sekretaris maupun anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa lainnya;

halaman 21 dari 56 Putusan Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya Sdr. Jajang selaku Ketua Panitia Pengadaan di dalam proses pengadaan dengan tanpa melibatkan sekretaris dan anggota panitia pengadaan lainnya menunjuk 3 (tiga) perusahaan sebagai calon pemenang yaitu : CV. Bintang Sinar Karya, CV. Harona Golden Utama dan CV. Tavia Belva, kemudian menetapkan CV. Harona Golden Utama sebagai Penyedia Barang/ jasa dalam kegiatan belanja modal pengadaan Instalasi Listrik di RSUD Kabupaten Bekasi TA. 2013 sebagaimana dalam surat Penetapan Panitia Pengadaan barang/ jasa RSUD Kabupaten Bekasi Nomor 08/Inst-Listrik/PANRSUD/XI/2013 tentang Penetapan Penyedia Barang/ Jasa tanggal 28 November 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa II Jajang, SKM. Msi. selaku Ketua Panitia yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen RSUD Kabupaten Bekasi Nomor : 020/ 557.9/RSUD/2013 tanggal 02 Desember 2013 tentang Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (PPBJ) Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik yang menunjuk CV Harona Golden Utama sebagai pemenang dengan penawaran sebesar Rp. 2.152.034.000,- (dua milyar seratus lima puluh dua juta tiga puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa I dr. SAHRONI, SH.MH.Kes ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dr.Sahroni,SH. MH.Kes selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 020/581.6/RSUD/2013 tanggal 10 Desember 2013, Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik senilai Rp. 2.152.034.000,- (dua milyar seratus lima puluh dua juta tiga puluh empat ribu rupiah), dengan waktu pelaksanaan 22 (dua puluh dua) hari kalender sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, berikut Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 020/581.7/RSUD/2013 tanggal 10 Desember 2013, yang ditandatangani oleh terdakwa dr.Sahroni,SH.MH.Kes dan David Silalahi Selaku Direktur CV. Harona Golden Utama.
- Bahwa atas penetapan pemenang lelang Pengadaan Instalasi Listrik di RSUD Kabupaten Bekasi Tahun 2013, Direktur CV. Harona Golden Utama Sdr. David Silalahi tidak mengetahui sama sekali bahwa perusahaannya ikut dan ditetapkan sebagai pemenang dalam Pengadaan Instalasi Listrik tersebut ;
- Bahwa kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Instalasi Listrik di RSUD Kabupaten Bekasi Tahun 2013, berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 020/581.6/RSUD/2013 tanggal 10 Desember 2013 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 020/581.7/RSUD/2013 tanggal 10 Desember 2013 CV. Harona Golden Utama dengan Direktur Sdr. David Silalahi ditetapkan sebagai Penyedia Barang dan Jasa dalam Pengadaan Instalasi Listrik di RSUD Kabupaten Bekasi Tahun 2013;

halaman 22 dari 56 Putusan Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dalam proses pelaksanaan Pengadaan Instalasi Listrik di RSUD Kabupaten Bekasi yang melaksanakan pekerjaan bukan Sdr. David Silalahi selaku Direktur CV. Harona Golden Utama, melainkan dilaksanakan oleh Sdr. Humpol Ojak Sigalingging, dengan cara meminta Sdr. Nimrod Esau Sihombing selaku Direktur PT. Sung Nicom Technology yang bukan merupakan perusahaan pemenang lelang untuk memesan dan membayar barang berupa panel instalasi listrik dalam pelaksanaan Pengadaan Instalasi Listrik tersebut, kemudian permintaan Sdr. Humpol Ojak Sigalingging disepakati dan disetujui oleh Nimrod Esau Sihombing;
- Bahwa atas kesepakatan antara Sdr. Humpol Ojak Sigalingging dengan sdr. Nimrod Esau Sihombing tersebut kemudian Sdr. Nimrod Esau Sihombing selaku Direktur PT. Sung Nicom Technology melakukan pemesanan barang berupa panel-panel listrik untuk Pengadaan Instalasi Listrik ke PT. Powernusa Elektrindo sebagaimana bukti Surat Purchase Order Nomor: 45/PO/ SNT/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 dan Surat Purchase Order Nomor: 46/PO/ SNT/XII/2013 (revisi) tanggal 9 Desember 2013, yang kemudian oleh PT. Power Nusa telah dikirim Ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bekasi sebagaimana Surat Delivery Order No.0.215/SJ/PNE/II/2014 tanggal 06 Januari 2014 dan Surat Delivery Order No.0.288/SJ/PNE/II/2014 tanggal 20 Februari 2014, dan Delivery Order No.0.302/SJ/PNE/II/2014 tanggal 27 Februari 2014;
- Bahwa sebelum pemesanan barang berupa panel-panel listrik untuk Pengadaan Instalasi Listrik di RSUD Kabupaten Bekasi sekitar bulan Nopember tahun 2013, Sdr. Warsah dari PT. Power Nusa Elektrindo, pernah dihubungi oleh Sdr. Humpol Ojak Sigalingging untuk menyampaikan supaya harga yang tercantum di Bill Of Quantity yang ditawarkan supaya dikurangi harganya agar Sdr. Humpol Ojak Sigalingging memperoleh keuntungan yang lebih besar ;
- Bahwa Sdr. David Silalahi selaku Direktur CV. Harona Golden Utama tidak pernah mengetahui bahwa CV. Harona Golden Utama merupakan Pemenang Lelang Penyedia Barang/Jasa dalam Pengadaan Instalasi Listrik di RSUD Kabupaten Bekasi, dan Sdr. David Silalahi selaku Direktur CV. Harona Golden Utama juga tidak pernah menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK), SPMK serta dokumen-dokumen penawaran, dokumen pengadaan dan dokumen pendukung pembayaran yang terkait dengan Pengadaan Instalasi Listrik di RSUD Kabupaten Bekasi Tahun 2013, akan tetapi yang mengurus dokumen-dokumen tersebut dan yang selalu berhubungan langsung dengan Pihak Panitia Pengadaan Barang/Jasa yaitu Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa terdakwa II Jajang, SKM, Msi sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah Sdr. Humpol Ojak Sigalingging yang tidak ada hubungannya dengan CV. Harona Golden Utama;

halaman 23 dari 56 Putusan Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian dalam penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) maupun Surat Perintah Melaksanakan Kerja (SPMK) antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Direktur CV. Harona Golden Utama tidak dilakukan bersamaan antara Pejabat Pembuat Komitmen Terdakwa I dr. Sahroni, SH. MH.Kes dengan Direktur CV. Harona Golden Utama Sdr. David Silalahi, akan tetapi dokumen Surat Perintah Kerja dan Surat Perintah Melaksanakan Kerja (SPMK) tersebut ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Terdakwa I dr. Sahroni, SH. MH.Kes dalam keadaan sudah ada tanda tangan Direktur CV. Harona Golden Utama atas nama David Silalahi yang sebelumnya dokumen-dokumen tersebut sudah dibawa oleh Sdr. Humpol Ojak Sigalingging telah tanpa sepengetahuan David Silalahi selaku Direktur CV. Harona Golden Utama;
- Bahwa kemudian atas pemesanan Panel-Panel Listrik untuk pengadaan Instalasi Listrik di RSUD Kabupaten Bekasi Sdr. Nimrod Esau Sihombing telah membayarkan ke PT. Powernusa Elektrindo sebesar Rp. 990.920.446,- (sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) sesuai dengan surat penagihan (Invoice) dari PT. Powernusa Elektrindo yaitu :
  1. Surat Penagihan (Invoice) nomor : 019/PGH/PNE/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 atas pemesanan barang dengan PO nomor : 46/PO/SNT/XII/2013 (revisi);
  2. Surat Penagihan (Invoice) nomor : 020/PGH/PNE/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 atas pemesanan barang dengan PO nomor : 46/PO/SNT/XII/2013 (retensi),
  3. Surat Penagihan (Invoice) nomor : 089/PGH/PNE/XII/2014 tanggal 10 Desember 2013 atas pemesanan barang dengan PO nomor : 46/PO/SNT/XII/2013 (revisi);
  4. Surat Penagihan (Invoice) nomor : PNE.SNT-64870723 tanggal 25 Maret 2014 atas pemesanan barang dengan PO nomor : 45/PO/SNT/XII/2013;
  5. Surat Penagihan (Invoice) nomor : PNE.SNT-64870692 tanggal 08 Januari 2014 atas pemesanan barang dengan PO nomor : 45/PO/SNT/XII/2013;
  6. Surat Penagihan (Invoice) nomor : PNE.SNT-16771604 tanggal 10 Desember 2013 atas pemesanan barang dengan PO nomor : 45/PO/SNT/XII/2013;
- Bahwa kemudian item-item barang dalam pengadaan listrik berupa panel-panel belum bisa dilaksanakan oleh Sdr. Humpol Ojak Sigalingging sampai dengan akhir masa SPK (Surat Perintah Kerja) yaitu tanggal 31 Desember 2013.
- Bahwa karena pekerjaan pengadaan listrik berupa panel-panel tidak dapat dilaksanakan hingga tanggal 31 Desember 2013 kemudian tanggal 28 Desember 2013 Terdakwa I dr. Sahroni, S.H.,MH.Kes.,Terdakwa II Jajang, SKM. Msi., dan Sdr. Humpol Ojak Sigalingging melakukan pertemuan di RSUD Kabupaten Bekasi dan dalam pertemuan tersebut Sdr. Humpol Ojak Sigalingging memberikan ide atau masukan supaya kegiatan tetap dilanjutkan dengan cara untuk pencairan dalam

halaman 24 dari 56 Putusan Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadaan Instalasi Listrik dilakukan pemblokiran, atas ide dan masukan Sdr. Humpol Ojak Sigalingging tersebut Terdakwa I dr. Sahroni, S.H.,MH.Kes.,Terdakwa II Jajang, SKM. Msi. menyetujui kemudian Terdakwa I dr. Sahroni SH.MH Kes selaku PPK memerintahkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Terdakwa II Jajang, SKM. Msi. selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan untuk hadir pada pertemuan di Rumah makan Talaga Saefood Cikarang Kabupaten Bekasi pada tanggal 30 Desember 2013, dan didalam pertemuan tersebut Terdakwa I dr. Sahroni SH. MHKes memerintahkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Barang / Jasa Nomor : 020/625.6/RSUD/2013 tanggal 30 Desember 2013 beserta lampirannya; dan Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 020/ 625.12/RSUD/2013 tanggal 30 Desember 2013 dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang / Jasa kepada bendahara Barang dengan alasan untuk kepentingan pencairan agar pengadaan Instalasi Listrik tersebut tetap berjalan dan dapat dicairkan walaupun pada kenyataannya pada tanggal 30 Desember 2013 s/d 31 Desember 2013 barang berupa panel – panel Listrik untuk pengadaan Instalasi Listrik dan kelengkapannya berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 020/581.6/RSUD/2013 tanggal 10 Desember 2013 tidak pernah diserahterimakan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan RSUD Kabupaten Bekasi;

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 30 Desember 2013 Sdr. Teguh Waskito atas perintah Terdakwa I dr. Sahroni, SH. MH.Kes telah menyerahkan dokumen pembayaran yang untuk ditandatangani oleh pihak Penyedia Barang/Jasa CV. Harona Golden Utama seperti : Kwitansi Pembayaran, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor :020/625.6/RSUD/2013 tanggal 30 Desember 2013, Berita Acara Pembayaran Nomor:020/625.8/RSUD/ 2013 tanggal 30 Desember 2013 terlebih dahulu kepada Sdr. Humpol Ojak Sigalingging untuk ditandatangani oleh pihak penyedia Barang /Jasa CV. Harona Golden Utama, selanjutnya tidak lama kemudian pada tanggal yang sama Sdr. Humpol Ojak Sigalingging menyerahkan kembali dokumen –dokumen pembayaran tersebut kepada Sdr. Teguh Waskito yang sudah ditandatangani oleh Direktur CV. Harona Golden Utama atas nama David Silalahi selaku Penyedia Barang/Jasa dan dokumen-dokumen pembayaran tersebut yang kemudian oleh Sdr. Teguh Waskito dibawa ke Talaga seafood Cikarang untuk ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara sebagai kelengkapan untuk pencairan;
- Bahwa setelah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Barang / Jasa Nomor : 020/625.6/RSUD/2013 tanggal 30 Desember 2013 beserta lampirannya, dan Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 020/ 625.12/RSUD/2013 tanggal 30 Desember 2013 kemudian Terdakwa I

halaman 25 dari 56 Putusan Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dr. Sahroni SH.MH Kes selaku Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen pada tanggal 30 Desember 2013 mengajukan proses pencairan pembayaran kegiatan pengadaan Instalasi Listrik dengan membuat surat antara lain :

- 1) Surat pernyataan Tanggung Jawab SPP-LS Nomor 445/625.9/RSUD/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang menyatakan bahwa pekerjaan belanja modal pengadaan Instalasi Listrik telah dilaksanakan;
  - 2) Surat Permintaan Pembayaran Nomor :0177/SPP-LS/RSUD/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Jajang, SKM selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran serta diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan RSUD ;
  - 3) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 0177/SPM-LS/RSUD/2013 tanggal 30 Desember 2013 yang ditandatangani oleh dr SAHRONI, SH.Mkes selaku Pengguna Anggaran RSUD Kabupaten Bekasi yang ditujukan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk menerbitkan SP2D kepada Pihak Ketiga David Silalahi / Direktur CV. Harona Golden Utama Nomor rekening Bank BJB nomor rekening : 00561 547 60001 untuk keperluan pembayaran belanja modal pengadaan Instalasi Listrik sebesar Rp. 2.154.034.000,- (dua milyar seratus lima puluh empat juta tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa atas permohonan Surat perintah Membayar dari Terdakwa I dr. Sahroni SH.MH Kes selaku Pengguna Anggaran RSUD Kabupaten Bekasi selanjutnya Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 13405/BL/BUD/2013 tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 1.927.048.627,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) sudah dipotong pajak ke rekening Bank BJB nomor rekening : 00561 547 60001 atas nama David Silalahi / Direktur CV. Harona Golden Utama;
  - Bahwa kemudian Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pembayaran kepada CV. Harona Golden Utama pada tanggal 31 Desember 2013 ke rekening CV. Harona Golden Utama di Bank BJB nomor 0056154760001 sedangkan diketahui bahwa rekening CV. Harona Golden Utama berdasarkan company profil yang di upload pada saat pendaftaran pengadaan barang/jasa tersebut berada di bank DKI Cabang Matraman dan selain itu juga diketahui bahwa rekening CV. Harona Golden Utama dengan nomor rekening 0056154760001 atas nama CV. Harona Golden Utama yang berada di Bank BJB cabang Cikarang untuk penerimaan pembayaran kegiatan tersebut baru dibuka pada tanggal 30 Desember 2013;

halaman 26 dari 56 Putusan Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa I dr. Sahroni, SH.MH KES selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pembayaran pada tanggal 31 Desember 2013 sedangkan diketahui barang-barang berupa panel-panel untuk pengadaan instalasi listrik baru diterima pada tanggal 6 Januari 2014, 20 Februari 2014 dan 27 Februari 2014, sebagaimana Surat Jalan (Delivery Order) nomor: 0.215/SJ/PNE/II/2014 tanggal 06 Januari 2014, Surat Jalan (delivery order) Nomor: 0.288/SJ/PNE/III/2014 tanggal 20 Februari 2014, Surat jalan (delivery order) Nomor. 0.302/SJ/PNE/II/2014 tanggal 27 Februari 2014;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2014 Sdr. Humpol Ojak Sigalingging bersama dengan seseorang yang bernama Andhanari Desy (staf PT. Sung Nicom Technology) melakukan penarikan cek sebesar Rp. 1.932.000.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta rupiah) dari rekening Bank BJB nomor rekening : 00561 547 60001 atas nama David Silalahi / Direktur CV. Harona Golden Utama, yang kemudian uang tersebut diberikan kepada Nimrod Esau Sihombing selaku direktur PT. Sung Nicom Technology untuk penggantian uang yang telah dipergunakan untuk membayar uang Muka serta pelunasan barang berupa panel-panel listrik untuk pengadaan Instalasi listrik di RSUD Kabupaten Bekasi sebesar Rp. 990.920.446,- (sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) dan diberikan juga kelebihan sebagai ucapan terima kasih oleh Sdr. Humpol Ojak Sigalingging sebesar Rp. 209.079.554,- (dua ratus sembilan juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) sehingga total uang yang diterima Sdr. Nimrod Esau Sihombing adalah sebesar Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah), sedangkan sisa sebesar Rp. 732.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah) tetap dibawa oleh Sdr. Humpol Ojak Sigalingging;
- Bahwa nama Sdr. Humpol Ojak Sigalingging serta Sdr. Nimrod Esau Sihombing ataupun PT. Sung Nicom Technology tidak tercantum di dalam dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 020/581.6/RSUD/2013 tanggal 10 Desember 2013 maupun Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 020/581.7RSUD/2013 tanggal 10 Desember 2013 dalam Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik di RSUD Kabupaten Bekasi TA 2013 ataupun didalam Akta Pendirian CV. Harona Golden Utama;
- Bahwa dalam kegiatan Pengadaan Instalasi Listrik di RSUD TA 2013 perbuatan yang dilakukan para terdakwa bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yaitu sebagaimana berikut :
  - ♦ Bahwa Penyedia tidak boleh mengalihkan seluruh pekerjaan atau sebagian kontrak kepada penyedia lain tanpa diatur di dalam kontrak (Pasal 87 ayat 3 )

halaman 27 dari 56 Putusan Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam hal dilanggar sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak. Dalam hal tidak diatur mengenai sanksi dalam kontrak penyedia tidak boleh mendapatkan keuntungan untuk seluruh/bagian pekerjaan yang disubkontrakan/yang dialihkan. Dengan demikian penyedia yang melaksanakan pekerjaan dan menerima fee maka fee tersebut tidak berhak diterima;

- ◆ Bahwa tidak diperbolehkan Ketua Panitia Pengadaan barang dan Jasa membantu tugas Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal penyusunan Harga Perkiraan Sendiri dikarenakan akan terjadi pertentangan dan seharusnya ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa yang melakukan pengkajian ulang jika diketahui terdapat kesalahan dalam penetapan dokumen tersebut sebagaimana disebut dalam pasal 6 huruf e Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- ◆ Bahwa Ahli menjelaskan bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikenakan sanksi sesuai ranah para pihak sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 118 sampai dengan Pasal 124 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya adalah sebagai berikut:
  1. Penyedia Barang / jasa berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Penyedia barang / jasa melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
  3. Penyedia Barang / jasa membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
  4. terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan;
  5. terjadi cidera janji terhadap ketentuan yang termuat dalam Kontrak;

halaman 28 dari 56 Putusan Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ◆ Bahwa Proses dan tahapan pengadaan harus dilaksanakan, dan tidak boleh ada tindakan rekayasa negatif atau tindakan penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara. Jika penyimpangan tersebut terjadi, maka terdapat perbuatan melanggar ketentuan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku, yaitu berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya, hal tersebut melanggar ketentuan:

1. Pasal 5 tentang prinsip-prinsip pengadaan.
2. Pasal 6 tentang etika pengadaan.
3. Pasal 8, 10, 11, 12, 17 tentang tugas dan kewenangan PA, KPA, PPK, dan Panitia Pengadaan/ULP.
4. Bab terkait prosedur pemilihan penyedia barang/jasa.
5. Pasal 22, 23, dan 24 tentang Perencanaan Pengadaan.

Dan Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, maka dapat dikenakan sanksi administrasi, dituntut ganti rugi, dan/atau dilaporkan secara pidana. Pertanggungjawaban atas penyimpangan peraturan dalam pengadaan bisa dilihat sesuai dengan ranah dan tanggungjawab para pihak;

- ◆ Bahwa apabila proses lelang dalam memilih penyedia tidak dilakukan dengan benar, seperti dengan adanya rekayasa negatif atau perbuatan konspirasi mengatur pelelangan, maka pengadaan tersebut tidak sah. Sehingga kontrak yang dibuat pun menjadi tidak sah. Proses pelelangan yang dilakukan dengan tidak benar dan melanggar prosedur, maka penyedia tidak berhak diberikan keuntungan;
- ◆ Bahwa PPK Dalam menyusun HPS, harus memperhatikan Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, yang mengatur bahwa Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan;
- ◆ Bahwa dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri harus memperhitungkan adanya discount/potongan harga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, di dalam Bab II Bagian A.3.a.2.g. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 tahun 2012;
- ◆ Bahwa Jika ada pemberian discount / potongan harga, PPK dan/Tim Teknis tidak melakukan kalkulasi secara keahlian atas adanya discount / potongan harga tersebut, maka dapat bertentangan dengan etika pengadaan yang mengatur agar para pihak menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa. PPK dan/atau Tim Pendukung teknis pada saat melakukan survey harga harus menggali informasi

halaman 29 dari 56 Putusan Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengenai setiap komponen biaya yang dibutuhkan pada saat mengkalkulasi HPS sehingga barang tersedia tersedia, terpasang dan memenuhi kebutuhan. Sehingga keberadaan discount atau potongan harga juga menjadi informasi yang perlu diketahui;

- ◆ Bahwa Spesifikasi pengadaan barang/jasa yang sudah mengarah pada merek tertentu merupakan hal yang tidak diperbolehkan, sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 81 ayat (1) huruf (b) Yang dimaksud rekayasa tertentu adalah upaya yang dilakukan sehingga dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat, misalkan: penyusunan spesifikasi yang mengarah kepada produk tertentu, kecuali untuk suku cadang. Bahwa Spesifikasi pengadaan barang/jasa yang sudah mengarah pada merek tertentu bertentangan dengan ketentuan Bab II Bagian A.2.b.3.b.5.b Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 tahun 2012. Dan penyusunan spesifikasi yang mengarah kepada produk tertentu dan menyebabkan terbatasnya penyedia lain untuk mengikuti, sementara pengadaan yang dilakukan kebutuhannya tidak harus satu-satunya spesifikasi itu saja, maka berpotensi bertentangan dengan prinsip pengadaan yang diatur di dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
- ◆ Bahwa apabila terdapat personil yang sama mengendalikan penawaran penyedia, sehingga diketahui adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali untuk paket pengadaan dimaksud maka kondisi tersebut termasuk bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat, sehingga dapat menyebabkan lelang gagal Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf (e) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 beserta penjelasannya;
- ◆ Bahwa apabila proses lelang dalam memilih penyedia tidak dilakukan dengan benar, seperti dengan adanya rekayasa negatif atau perbuatan konspirasi mengatur pelelangan, maka pelelangan tersebut tidak sah. Sehingga kontrak yang dibuat pun menjadi tidak sah. Proses pelelangan yang dilakukan dengan tidak benar dan melanggar prosedur, maka penyedia tidak berhak diberikan keuntungan;
- ◆ Bahwa tidak dapat dibenarkan apabila Ketua panitia pengadaan yang melakukan pekerjaan proses pengadaan/lelang tanpa melibatkan panitia lainnya;
- ◆ Bahwa para pihak menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa. Sehingga tugas kewenangan PPK dalam menyiapkan semua dokumen berkaitan dengan proses pengadaan seperti HPS, spesifikasi barang, spesifikasi teknis dan lainnya tidak tepat jika

halaman 30 dari 56 Putusan Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disiapkan oleh Panitia Pengadaan/Pokja ULP. Justru Panitia Pengadaan/Pokja ULP yang melakukan kaji ulang jika diketahui terdapat kesalahan dalam penetapan dokumen tersebut;

- ◆ Bahwa perbuatan para terdakwa telah bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pasal 6 tentang Etika Pengadaan yang berbunyi :

para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
2. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahaskan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa.
3. Tidak saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara; dan
8. Tidak menerima atau menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

- ◆ Bahwa selain itu juga perbuatan terdakwa bertentangan dengan :

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - a. Pasal 87 ayat 3) : Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis.

halaman 31 dari 56 Putusan Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Lampiran II Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang huruf C Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak Poin 2 Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang, huruf m) Pembayaran :
    - a. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
  3. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perubahan Kedua) ; Pasal 83 ayat 1) : ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila ;
  4. Huruf e) : dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat.
  5. Penjelasan atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perubahan Kedua) ; Pasal 83 ayat 1, huruf e) : Indikasi persekongkolan antar penyedia barang/jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi yaitu :
    - A. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain : metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;
    - B. Adanya keikutsertaan beberapa penyedia barang/jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali.
- Bahwa sesuai hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2013 oleh Tim BPKP Perwakilan Jawa Barat, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit nomor : SR-106/PW10/5/2016 tanggal 14 Maret 2016, diperoleh hasil bahwa telah ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp 699.568.627,00 (Enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah), yang dihitung dari besaran selisih antara jumlah pencairan dana yang dikeluarkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran pengadaan Instalasi Listrik (diluar Pengadaan Kabel Incoming-New) dikurangi realisasi pembelian instalasi listrik oleh PT. Sung Nicom Technology kepada PT. Power Nusa Elektrindo dan hasil perhitungan tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) belanja modal pengadaan Instalasi Listrik Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2013 oleh Tim BPKP Perwakilan Jawa Barat, nomor : SR-106/PW10/5/2016 tanggal 14 Maret 2016.
  - Bahwa perbuatan terdakwa I dr. Sahroni, SH. MH.Kes dan terdakwa II Jajang, SKM. Msi tersebut telah menguntungkan orang lain yaitu Sdr. Humpol Ojak

halaman 32 dari 56 Putusan Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigalingging sebesar Rp 699.568.627,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

Membaca, Surat Tuntutan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bekasi tanggal 14 Maret 2018, No. Reg. Perkara : PDS-03/CKR/09/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1 dr. SAHRONI, SH. MH.Kes Bin (Alm). H. MUHAMMAD dan terdakwa 2 JAJANG, SKM. Msi. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi" dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa 1 dr. SAHRONI, SH. MH.Kes Bin (Alm). H. MUHAMMAD dan terdakwa 2 JAJANG, SKM. Msi. dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa 1 dr. SAHRONI, SH. MH.Kes Bin (Alm). H. MUHAMMAD dan terdakwa 2 JAJANG, SKM. Msi. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi" dalam dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 dr. SAHRONI, SH. MH.Kes Bin (Alm). H. MUHAMMAD dan terdakwa 2 JAJANG, SKM. Msi. masing-masing dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dan memerintahkan agar terdakwa dimasukkan kedalam Rumah tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan dan Denda masing-masing **sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan** kurungan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa 1 dr. SAHRONI, SH. MH.Kes Bin (Alm). H. MUHAMMAD dan terdakwa 2 JAJANG, SKM. Msi. untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp 699.568.627,00 (Enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah)**

halaman 33 dari 56 Putusan Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara *tanggung renteng*, dan jika para terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang dan jika para terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan penjara**;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel dokumen SP2D kegiatan pengadaan Instalasi listrik di RSUD Kabupaten Bekasi TA 2013 sebesar Rp 2.152.034.000,00 (dua milyar seratus lima puluh dua juta tiga puluh empat ribu rupiah).
2. 1 (satu) lembar Mutasi Rekening Bank BJB Nama : Harona Golden No. Rekening : 0056154760001, tanggal data : 2013-12-30 s.d 2015-12-21, tanggal cetak 12/22/2015, pukul 1:16:05 PM.
3. 1 (satu) lembar Tanda Penyerahan/Penerimaan Bank BJB, tanggal 22 Desember 2015.
4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa, tanggal 16 Nopember 2015.
5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Lurah Rawasari Nomor : 86/1.824/2013, tanggal 04 April 2014 tentang domisili CV. Harona Golden Utama.
6. 1 (satu) lembar fotocopy KTP dan NPWP an. David Silalahi.
7. 1 (satu) lembar fotocopy KTP dan NPWP an. Renni Simanjuntak.
8. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP CV. Harona Golden Utama.
9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM-02512/WPJ.06/KP.0603/2010, tanggal 12 April 2010 an. CV Harona Golden Utama.
10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar No : PEM-02511/WPJ.06/KP.0603/2010, tanggal 12 April 2010 an. CV Harona Golden Utama.
11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)- Menengah Nomor : 4148/1.824.51 tanggal 29 April 2010 an. CV Harona Golden Utama.
12. 2 (dua) lembar fotocopy tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor : 09.05.3.51.11172, tanggal 06 Mei 2010 an. Harona Golden Utama, CV.
13. 1 (satu) Foto Copy bundel Akta Perseroan Komanditer CV. Harona Golden Utama No. 45 tanggal 06 April 2010, notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH
14. 1 (satu) buku Surat Perintah Kerja Nomor :020/581.6/RSUD/2013, tanggal 10 Desember 2013, pekerjaan Belanja Modal Instalasi Listrik pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bekasi, penyedia jasa CV. Harona Golden Utama.

halaman 34 dari 56 Putusan Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

15. 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Akhir Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa RSUD Kabupaten Bekasi Tahun 2013, kegiatan Mechanical Electrical (Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik).
16. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan No : 445/629/RSUD/2013, antara pihak pertama: dr. Sahroni, SH, MH.Kes dan pihak kedua : David Silalahi, tentang pemblokiran pembayaran untuk kegiatan Pengadaan Mechanical Electrical.
17. 1 (satu) lembar Surat dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Nomor : 020/6.2.6.1/RSUD/2013, tanggal 31 Desember 2013, perihal Pemblokiran Rekening, yang ditujukan Kepada Kepala Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Cikarang.
18. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 445/404.5/RSUD/2015, tanggal 15 Mei 2015, yang ditujukan kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, perihal proses pengadaan jasa sewa travo 630 KVA.
19. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Kerusakan Trafo 1000 KVA, tanggal 13 Mei 2015.
20. 1 (satu) lembar fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nomor : 020/ /RSUD/2015, tanggal 18 Mei 2015, tentang belanja sewa trafo 630 KVA.
21. 1 (satu) lembar fotocopy Spesifikasi kegiatan sewa trafo 630 KVA tahun 2015, tanggal 18 Mei 2015.
22. 1 (satu) buah CD
23. 1 (satu) bundel fotocopy Surat perintah kerja Nomor : 020/457.15/RSUD/2013, tanggal 3 Oktober 2013, kegiatan belanja modal pengadaan instalasi listrik BLUD RSUDTA 2013, penyedia jasa PT. Isa Kreasi Mandiri Sejati.
24. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 21.958.000,- (dua puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) untuk Pembayaran Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Listrik TA 2013.
25. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor : 020/ /RSUD/2013 tanggal 01 November 2013, Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Listrik.
26. 2 (dua) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 020/ /RSUD/2013 tanggal 01 November 2013, Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Listrik.
27. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran nomor : 020/ /RSUD/2013 tanggal 01 November 2013, Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Listrik.
28. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, tanggal 01 November 2013, Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Listrik.

halaman 35 dari 56 Putusan Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

29. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP), pembayaran PPH sejumlah Rp. 798.473,- (tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) nama wp PT. Isa Kreasi Mandiri Sejati.
30. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP), pembayaran PPN sejumlah Rp. 1.996.182,- (satu juta sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah) nama WP PT. Isa Kreasi Mandiri Sejati.
31. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Bekasi Nomor 47 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah, tanggal 31 Desember 2009.
32. 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 821.2/18-BKD/Kep/2010 tanggal 11 Januari 2010, tentang alih tugas/alih jabatan structural eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi an. Drg. Pantja Lihestiningsih, M.Kes.
33. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 900/Kep.77-DPPKA/2013, tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2013.
34. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi nomor : 445/325.9/RSUD/2013, tentang Perubahan Kedua Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013.
35. 5 (lima) lembar fotocopy Keputusan Direktur PPK-BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi nomor : 445/103.19/RSUD/2013, tentang Perubahan Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Penerimaan, Pelaksana Akuntansi Dan Pelaksana Administrasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013.
36. 6 (enam) lembar fotocopy Keputusan Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi nomor : 445/390.1/RSUD/2013, tentang Perubahan Pemaketan Pekerjaan Dan Cara Pengadaan Barang/Jasa melalui Pemilihan Penyedia Barang/Jasa sesuai pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Kab. Bekasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013.
37. 4 (empat) lembar fotocopy Nota Dinas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi nomor : 420/323.3/RSUD/2013, tanggal 19 Agustus 2013 perihal usulan Perubahan Dan Penambahan Kegiatan APBD Perubahan TA. 2013, yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.

halaman 36 dari 56 Putusan Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

38. 5 (lima) lembar fotocopy Nota Dinas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi nomor : 420/350/RSUD/2013, tanggal 4 September 2013 perihal usulan penambahan kegiatan APBD perubahan TA. 2013, yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.
39. 4 (empat) lembar fotocopy Nota Dinas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi nomor : 420/371.2/RSUD/2013, tanggal 19 September 2013 perihal Usulan Perubahan Dan Penambahan Kegiatan APBD Perubahan TA. 2013, yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.
40. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 No : 1.020201314052 pada Unit Organisasi Rumah Sakit Daerah untuk Kegiatan Pengadaan Mechanical Electrical.
41. 2 (dua) lembar fotocopy Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 020428.1/RSUD/2013.
42. 6 (enam) lembar fotocopy Keputusan Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi nomor : 445/466.5/RSUD/2013, tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sesuai Pengesahan Perubahan Anggaran DPPA APBD Kabupaten Bekasi TA 2013 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013.
43. 5 (lima) lembar fotocopy Keputusan Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Nomor : 445/228.2/RSUD/2013, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Barang Dan Pengadaan Jasa lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013.
44. 3 (tiga) lembar fotocopy Rekapitan Lelang Umum RSUD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2013.
45. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi nomor : 445/103.8/RSUD/2013, tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013.
46. 2 (dua) lembar fotocopy Purchase Order No. 46/PO/SNT/XII/2013 (revisi) tanggal 9 Desember 2013 dari PT. Sung Nicom Technology kepada PT. Power Nusa elektrindo senilai Rp. 491.800.000,- (empat ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
47. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice No. 019/PGH/PNE/III/2014 tanggal 28 March 2014 dari PT. Power Nusa elektrindo kepada PT. Sung Nicom Technology senilai

halaman 37 dari 56 Putusan Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp. 320.227.557,- (tiga ratus dua puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).

48. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice No. 020/PGH/PNE/III/2014 tanggal 28 March 2014 dari PT. Power Nusa elektrindo kepada PT. Sung Nicom Technology senilai Rp. 24.632.889,- (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
49. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice No. 089/PGH/PNE/XII/2013(revisi) tanggal 10 Desember 2013 dari PT. Power Nusa elektrindo kepada PT. Sung Nicom Technology senilai Rp. 147.540.000,- (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
50. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor : PNE.SNT-64870723 tanggal 25 March 2014 dari PT. Power Nusa elektrindo kepada PT. Sung Nicom Technology senilai Rp. 24.926.000,- (dua puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).
51. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor : PNE.SNT-64870692 tanggal 08 Januari 2014 dari PT. Power Nusa elektrindo kepada PT. Sung Nicom Technology senilai Rp. 324.038.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta tiga puluh delapan ribu rupiah).
52. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor : PNE.SNT-16771604 tanggal 10 Desember 2013 dari PT. Power Nusa elektrindo kepada PT. Sung Nicom Technology senilai Rp. 149.556.000,- (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).
53. 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order No. 45/PO/SNT/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 dari PT. Sung Nicom Technology kepada PT. Power Nusa elektrindo senilai Rp. 498.520.000,- (empat ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
54. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak no. 010.902.13.16771604 tanggal 10 Desember 2013, untuk pembayaran PPN 10%.
55. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak no. 010.000.14.64870692 tanggal 08 Januari 2014, untuk pembayaran PPN 10%.
56. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak no. 010.000.14.64870723 tanggal 25 Maret 2014, untuk pembayaran PPN 10%.
57. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan (Delivery Order) no. 0.288/SJ/PNE/II/2014 tanggal 20 Februari 2014 dan no. 0.302/SJ/PNE/II/2014 tanggal 27 Februari 2014.
58. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan (Delivery Order) no. 0.215/SJ/PNE/I/2014 tanggal 06 Januari 2014.

halaman 38 dari 56 Putusan Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 2 (dua) lembar Bill Of Quantity No. 008/PH/PNE/XI/13, tanggal 1 Nopember 2013, perihal penawaran harga.
60. 2 (dua) lembar Bill Of Quantity No. 008/PH/PNE/XI/13/R, tanggal 08 Nopember 2013, perihal penawaran harga.
61. 2 (dua) lembar fotocopy Bill Of Quantity No. 008/PH/PNE/XI/13/R, tanggal 08 Nopember 2013, perihal penawaran harga.
62. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA, tanggal 9 Desember 2013, dari nomor rekening 2300956826 an. Nimrod Esau Sihombing ke nomor rekening 0663064000 an. PT. Power Nusa Elektrindo, sebesar Rp. 297.096.000,- (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta Sembilan puluh enam ribu rupiah).
63. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Test Commisioning Panel Incoming PDTM 20 KV Panel Outgoing PDTM 20 KV, Panel LBS Schneider MV SM6 24 KV dan Trafo 1000 KVA, tanggal 06 Mei 2014.
64. 1 (satu) lembar fotocopy Test Report Trafo Kapasitas 1000 KVA Barand Unindo, tanggal 06 Maret 2014.
65. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Garansi No. 004/SG/TTS-III/2014, tanggal 06 Maret 2014, dikeluarkan oleh PT. Power Nusa Elektrindo kepada PT. Sung Nicom Technology.
66. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Asal Usul Barang dan Garansi Material dari PT. Power Nusa Elektrindo kepada PT. Sung Nicom Technology, tanggal 06 Maret 2014.

### **Tetap terlampir sebagai kesatuan dalam berkas perkara.**

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 9 Mei 2018 Nomor. 88/PID.SUS.TPK/2017/PN.BDG yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I **dr. SAHRONI, SH, MH. Kes Bin (Alm) H. MUHAMMAD** dan Terdakwa II **JAJANG, SKM, M.Si** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa I **dr. SAHRONI, SH, MH. Kes Bin (Alm) H. MUHAMMAD** dan Terdakwa II **JAJANG, SKM, M.Si** tersebut diatas, terbukti secara sah dan

halaman 39 dari 56 Putusan Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bendel dokumen SP2D kegiatan pengadaan Instalasi listrik di RSUD Kabupaten Bekasi TA 2013 sebesar Rp 2.152.034.000,00 (dua milyar seratus lima puluh dua juta tiga puluh empat ribu rupiah).
  2. 1 (satu) lembar Mutasi Rekening Bank BJB Nama : Harona Golden No. Rekening : 0056154760001, tanggal data : 2013-12-30 s.d 2015-12-21, tanggal cetak 12/22/2015, pukul 1:16:05 PM.
  3. 1 (satu) lembar Tanda Penyerahan/Penerimaan Bank BJB, tanggal 22 Desember 2015.
  4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa, tanggal 16 Nopember 2015.
  5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Lurah Rawasari Nomor : 86/1.824/2013, tanggal 04 April 2014 tentang domisili CV. Harona Golden Utama.
  6. 1 (satu) lembar fotocopy KTP dan NPWP an. David Silalahi.
  7. 1 (satu) lembar fotocopy KTP dan NPWP an. Rennu Simanjuntak.
  8. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP CV. Harona Golden Utama.
  9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM-02512/WPJ.06/KP.0603/2010, tanggal 12 April 2010 an. CV Harona Golden Utama.
  10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar No : PEM-02511/WPJ.06/KP.0603/2010, tanggal 12 April 2010 an. CV Harona Golden Utama.
  11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)- Menengah Nomor : 4148/1.824.51 tanggal 29 April 2010 an. CV Harona Golden Utama.
  12. 2 (dua) lembar fotocopy tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor : 09.05.3.51.11172, tanggal 06 Mei 2010 an. Harona Golden Utama, CV.
  13. 1 (satu) Foto Copy bundel Akta Perseroan Komanditer CV. Harona Golden Utama No. 45 tanggal 06 April 2010, notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH
  14. 1 (satu) buku Surat Perintah Kerja Nomor :020/581.6/RSUD/2013, tanggal 10 Desember 2013, pekerjaan Belanja Modal Instalasi Listrik pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bekasi, penyedia jasa CV. Harona Golden Utama.

halaman 40 dari 56 Putusan Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

15. 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Akhir Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa RSUD Kabupaten Bekasi Tahun 2013, kegiatan Mechanical Electrical (Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik).
16. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan No : 445/629/RSUD/2013, antara pihak pertama: dr. Sahroni, SH, MH.Kes dan pihak kedua : David Silalahi, tentang pemblokiran pembayaran untuk kegiatan Pengadaan Mechanical Electrical.
17. 1 (satu) lembar Surat dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Nomor : 020/6.2.6.1/RSUD/2013, tanggal 31 Desember 2013, perihal Pemblokiran Rekening, yang ditujukan Kepada Kepala Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Cikarang.
18. 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 445/404.5/RSUD/2015, tanggal 15 Mei 2015, yang ditujukan kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, perihal proses pengadaan jasa sewa travo 630 KVA.
19. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Kerusakan Trafo 1000 KVA, tanggal 13 Mei 2015.
20. 1 (satu) lembar fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nomor : 020/ /RSUD/2015, tanggal 18 Mei 2015, tentang belanja sewa trafo 630 KVA.
21. 1 (satu) lembar fotocopy Spesifikasi kegiatan sewa trafo 630 KVA tahun 2015, tanggal 18 Mei 2015.
22. 1 (satu) buah CD
23. 1 (satu) bundel fotocopy Surat perintah kerja Nomor : 020/457.15/RSUD/2013, tanggal 3 Oktober 2013, kegiatan belanja modal pengadaan instalasi listrik BLUD RSUDTA 2013, penyedia jasa PT. Isa Kreasi Mandiri Sejati.
24. 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 21.958.000,- (dua puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) untuk Pembayaran Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Listrik TA 2013.
25. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor : 020/ /RSUD/2013 tanggal 01 November 2013, Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Listrik.
26. 2 (dua) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 020/ /RSUD/2013 tanggal 01 November 2013, Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Listrik.
27. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran nomor : 020/ /RSUD/2013 tanggal 01 November 2013, Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Listrik.
28. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, tanggal 01 November 2013, Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Listrik.

halaman 41 dari 56 Putusan Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

29. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP), pembayaran PPH sejumlah Rp. 798.473,- (tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) nama wp PT. Isa Kreasi Mandiri Sejati.
30. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP), pembayaran PPN sejumlah Rp. 1.996.182,- (satu juta sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah) nama WP PT. Isa Kreasi Mandiri Sejati.
31. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Bekasi Nomor 47 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah, tanggal 31 Desember 2009.
32. 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 821.2/18-BKD/Kep/2010 tanggal 11 Januari 2010, tentang alih tugas/alih jabatan structural eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi an. Drg. Pantja Lihestiningsih, M.Kes.
33. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 900/Kep.77-DPPKA/2013, tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2013.
34. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi nomor : 445/325.9/RSUD/2013, tentang Perubahan Kedua Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013.
35. 5 (lima) lembar fotocopy Keputusan Direktur PPK-BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi nomor : 445/103.19/RSUD/2013, tentang Perubahan Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Penerimaan, Pelaksana Akuntansi Dan Pelaksana Administrasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013.
36. 6 (enam) lembar fotocopy Keputusan Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi nomor : 445/390.1/RSUD/2013, tentang Perubahan Pemaketan Pekerjaan Dan Cara Pengadaan Barang/Jasa melalui Pemilihan Penyedia Barang/Jasa sesuai pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Kab. Bekasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013.
37. 4 (empat) lembar fotocopy Nota Dinas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi nomor : 420/323.3/RSUD/2013, tanggal 19 Agustus 2013 perihal usulan Perubahan Dan Penambahan Kegiatan APBD Perubahan TA. 2013, yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.

halaman 42 dari 56 Putusan Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

38. 5 (lima) lembar fotocopy Nota Dinas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi nomor : 420/350/RSUD/2013, tanggal 4 September 2013 perihal usulan penambahan kegiatan APBD perubahan TA. 2013, yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.
39. 4 (empat) lembar fotocopy Nota Dinas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi nomor : 420/371.2/RSUD/2013, tanggal 19 September 2013 perihal Usulan Perubahan Dan Penambahan Kegiatan APBD Perubahan TA. 2013, yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.
40. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 No : 1.020201314052 pada Unit Organisasi Rumah Sakit Daerah untuk Kegiatan Pengadaan Mechanical Electrical.
41. 2 (dua) lembar fotocopy Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 020428.1/RSUD/2013.
42. 6 (enam) lembar fotocopy Keputusan Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi nomor : 445/466.5/RSUD/2013, tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sesuai Pengesahan Perubahan Anggaran DPPA APBD Kabupaten Bekasi TA 2013 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013.
43. 5 (lima) lembar fotocopy Keputusan Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Nomor : 445/228.2/RSUD/2013, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Barang Dan Pengadaan Jasa lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013.
44. 3 (tiga) lembar fotocopy Rekapitan Lelang Umum RSUD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2013.
45. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi nomor : 445/103.8/RSUD/2013, tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013.
46. 2 (dua) lembar fotocopy Purchase Order No. 46/PO/SNT/XII/2013 (revisi) tanggal 9 Desember 2013 dari PT. Sung Nicom Technology kepada PT. Power Nusa elektrindo senilai Rp. 491.800.000,- (empat ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
47. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice No. 019/PGH/PNE/III/2014 tanggal 28 March 2014 dari PT. Power Nusa elektrindo kepada PT. Sung Nicom Technology senilai

halaman 43 dari 56 Putusan Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp. 320.227.557,- (tiga ratus dua puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).

48. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice No. 020/PGH/PNE/III/2014 tanggal 28 March 2014 dari PT. Power Nusa elektrindo kepada PT. Sung Nicom Technology senilai Rp. 24.632.889,- (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
49. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice No. 089/PGH/PNE/XII/2013(revisi) tanggal 10 Desember 2013 dari PT. Power Nusa elektrindo kepada PT. Sung Nicom Technology senilai Rp. 147.540.000,- (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
50. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor : PNE.SNT-64870723 tanggal 25 March 2014 dari PT. Power Nusa elektrindo kepada PT. Sung Nicom Technology senilai Rp. 24.926.000,- (dua puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).
51. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor : PNE.SNT-64870692 tanggal 08 Januari 2014 dari PT. Power Nusa elektrindo kepada PT. Sung Nicom Technology senilai Rp. 324.038.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta tiga puluh delapan ribu rupiah).
52. 1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor : PNE.SNT-16771604 tanggal 10 Desember 2013 dari PT. Power Nusa elektrindo kepada PT. Sung Nicom Technology senilai Rp. 149.556.000,- (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).
53. 1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order No. 45/PO/SNT/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 dari PT. Sung Nicom Technology kepada PT. Power Nusa elektrindo senilai Rp. 498.520.000,- (empat ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
54. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak no. 010.902.13.16771604 tanggal 10 Desember 2013, untuk pembayaran PPN 10%.
55. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak no. 010.000.14.64870692 tanggal 08 Januari 2014, untuk pembayaran PPN 10%.
56. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak no. 010.000.14.64870723 tanggal 25 Maret 2014, untuk pembayaran PPN 10%.
57. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan (Delivery Order) no. 0.288/SJ/PNE/II/2014 tanggal 20 Februari 2014 dan no. 0.302/SJ/PNE/II/2014 tanggal 27 Februari 2014.
58. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan (Delivery Order) no. 0.215/SJ/PNE/I/2014 tanggal 06 Januari 2014.

halaman 44 dari 56 Putusan Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

59. 2 (dua) lembar Bill Of Quantity No. 008/PH/PNE/XI/13, tanggal 1 Nopember 2013, perihal penawaran harga.
60. 2 (dua) lembar Bill Of Quantity No. 008/PH/PNE/XI/13/R, tanggal 08 Nopember 2013, perihal penawaran harga.
61. 2 (dua) lembar fotocopy Bill Of Quantity No. 008/PH/PNE/XI/13/R, tanggal 08 Nopember 2013, perihal penawaran harga.
62. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA, tanggal 9 Desember 2013, dari nomor rekening 2300956826 an. Nimrod Esau Sihombing ke nomor rekening 0663064000 an. PT. Power Nusa Elektrindo, sebesar Rp. 297.096.000,- (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta Sembilan puluh enam ribu rupiah).
63. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Test Commisioning Panel Incoming PDTM 20 KV Panel Outgoing PDTM 20 KV, Panel LBS Schneider MV SM6 24 KV dan Trafo 1000 KVA, tanggal 06 Mei 2014.
64. 1 (satu) lembar fotocopy Test Report Trafo Kapasitas 1000 KVA Barand Unindo, tanggal 06 Maret 2014.
65. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Garansi No. 004/SG/TTS-III/2014, tanggal 06 Maret 2014, dikeluarkan oleh PT. Power Nusa Elektrindo kepada PT. Sung Nicom Technology.
66. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Asal Usul Barang dan Garansi Material dari PT. Power Nusa Elektrindo kepada PT. Sung Nicom Technology, tanggal 06 Maret 2014;

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;**

8. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, bahwa pada tanggal 16 Mei 2018 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 9 Mei 2018 Nomor. 88/PID.SUS.TPK/2017/PN.BDG ;
2. Relaas pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung bahwa tanggal 17 Mei 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Para Terdakwa ;

halaman 45 dari 56 Putusan Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Memori Banding tanggal 22 Mei 2018 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 23 Mei 2018, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2018 secara patut dan seksama ;
4. Kontra Memori Banding tanggal 3 Juli 2018 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 4 Juli 2018, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Juli 2017 secara patut dan seksama ;
5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung masing-masing pada tanggal 26 Juni 2018 Nomor. W11.U1/3890/HN.02.02/VI/2018 dan Nomor. W11.U1/3891/HN.02.02/VI/2018 ditujukan kepada Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018 sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Tingkat Banding ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan yang menjadi alasan hukum dalam memori bandingnya tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bilamana bunyi amar putusan pidana denda hanya berbunyi “..... Dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan, maka bunyi amar demikian menjadi tidak jelas apakah denda tersebut ditanggung secara masing-masing Terdakwa ataupun secara kesatuan Para Terdakwa, sehingga demi kepastian hukum dalam proses eksekusi atau dalam pelaksanaan putusan tersebut, maka dalam amar putusan harus dijelaskan pengenaan pidana denda tersebut dengan kata masing-masing ;
- Bahwa Hakim dalam amar putusannya tidak membebankan uang pengganti kepada Para Terdakwa, walaupun dalam perkara ini tidak didapat fakta yang saling

halaman 46 dari 56 Putusan Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersesuaian bahwa Para Terdakwa menikmati hasil perbuatan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor.5 Tahun 2015 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam tindak Pidana Korupsi tidak dinikmati oleh Terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa telah menyampaikan kontra memori banding, yang pada pokoknya yang menjadi alasan hukumnya sebagai berikut :

- Keberatan Jaksa Penuntut Umum yang meminta agar uang pengganti sebesar Rp.699.568.627,- (enam ratus sembilan puluh Sembilan juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) yang dikenakan kepada Para Terdakwa haruslah ditolak karena uang pengganti sebesar jumlah tersebut tidak dibebankan kepada Terdakwa lain yaitu HUMPOL OJAK SIGALINGGING dalam perkara pengaduan intalasi listrik pada RSUD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2013 yang merupakan objek yang sama dengan perkara Terdakwa dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara Nomor.110/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg. Jo. Nomor.2892 K/Pid.Sus/2017 ;
- Keberatan Jaksa Penuntut Umum tentang amar putusan Hakim yang menyatakan barang bukti digunakan dalam perkara lain, sangat tidak relevan dengan fakta dan keterangan saksi-saksi dipersidangan karena ada pihak lain yang ditetapkan sebagai pemenang dalam pengadaan intalasi listrik RSUD Kabupaten Bekasi tidak melakukan kegiatan yang harusnya dikerjakan ;
- Memohon membebaskan Terdakwa dalam perkara ini atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum dalam perkara ini dan memulihkan segala hak Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama perkara yang bersangkutan, Berita Acara Persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 9 Mei 2018 Nomor. 88/Pid.Sus/TPK/PN.Bdg. yang dimintakan banding serta memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama sebagaimana telah terurai dalam putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, kecuali sepanjang yang menyangkut amar putusan pidana denda dan yang menyangkut barang bukti yang dijatuhkan kepada

halaman 47 dari 56 Putusan Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa, pada prinsipnya Pengadilan Tinggi tidak sependapat, oleh karena itu perlu untuk diubah dengan alasan hukum sebagaimana dalam pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa adalah 2 (dua) orang yang dalam penjatuhan pidana penjaranya telah diuraikan dengan penyebutan kata masing-masing, maka kata masing-masing tersebut harus dikenakan pula dalam penjatuhan besaran pidana denda kepada Para terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keberatan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum/Pembanding dala memori bandingnya tersebut, Pengadilan Tinggi dapat menerima keberatan dari Jaksa Penuntut Umum khusus yang menyangkut barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara karena tidak ada perkara lain yang akan disidangkan yang berkaitan dengan pengadaan intalasi listrik di RSUD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2013 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa masih menjalani pidana lain di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, sehingga pidana yang akan dijatuhkan ini harus ditambahkan pada pidana yang sedang dijalani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 9 Mei 2018 Nomor.88/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg. yang dimintakan banding tersebut berddasarkan hukum untuk diubah sekedar mengenai pidana denda masing-masing Terdakwa dan barang bukti yang harus dijatuhkan dalam putusan ini sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding.

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## **MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 9 Mei 2018 Nomor. 88/ PID.SUS.TPK / 2017 / PN.BDG yang

halaman 48 dari 56 Putusan Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana denda dan barang bukti yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. dr. SAHRONI, S.H., M.H., Kes. Bin (Alm) H. MUHAMMAD dan Terdakwa II. JAJANG, SKM, Msi., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Para Terdakwa dri Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I. dr. SAHRONI, S.H., M.H., Kes. Bin (Alm) H. MUHAMMAD dan Terdakwa II. JAJANG, SKM., Msi. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bendel dokumen SP2D kegiatan pengadaan Instalasi listrik di RSUD Kabupaten Bekasi TA 2013 sebesar Rp 2.152.034.000,00 (dua milyar seratus lima puluh dua juta tiga puluh empat ribu rupiah).
  2. 1 (satu) lembar Mutasi Rekening Bank BJB Nama : Harona Golden No. Rekening : 0056154760001, tanggal data : 2013-12-30 s.d 2015-12-21, tanggal cetak 12/22/2015, pukul 1:16:05 PM.
  3. 1 (satu) lembar Tanda Penyerahan/Penerimaan Bank BJB, tanggal 22 Desember 2015.
  4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa, tanggal 16 Nopember 2015.
  5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Lurah Rawasari Nomor : 86/1.824/2013, tanggal 04 April 2014 tentang domisili CV. Harona Golden Utama.
  6. 1 (satu) lembar fotocopy KTP dan NPWP an. David Silalahi.
  7. 1 (satu) lembar fotocopy KTP dan NPWP an. Renni Simanjuntak.
  8. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP CV. Harona Golden Utama.

halaman 49 dari 56 Putusan Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM-02512/WPJ.06/KP.0603/2010, tanggal 12 April 2010 an. CV Harona Golden Utama.
- 10.1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Terdaftar No : PEM-02511/WPJ.06/KP.0603/2010, tanggal 12 April 2010 an. CV Harona Golden Utama.
- 11.1 (satu) lembar fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Menengah Nomor : 4148/1.824.51 tanggal 29 April 2010 an. CV Harona Golden Utama.
- 12.2 (dua) lembar fotocopy tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor : 09.05.3.51.11172, tanggal 06 Mei 2010 an. Harona Golden Utama, CV.
- 13.1 (satu) Foto Copy bundel Akta Perseroan Komanditer CV. Harona Golden Utama No. 45 tanggal 06 April 2010, notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH
- 14.1 (satu) buku Surat Perintah Kerja Nomor :020/581.6/RSUD/2013, tanggal 10 Desember 2013, pekerjaan Belanja Modal Instalasi Listrik pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bekasi, penyedia jasa CV. Harona Golden Utama.
- 15.2 (dua) lembar fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Akhir Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa RSUD Kabupaten Bekasi Tahun 2013, kegiatan Mechanical Electrical (Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik).
- 16.1 (satu) lembar Surat Pernyataan No : 445/629/RSUD/2013, antara pihak pertama: dr. Sahroni, SH, MH.Kes dan pihak kedua : David Silalahi, tentang pemblokiran pembayaran untuk kegiatan Pengadaan Mechanical Electrical.
- 17.1 (satu) lembar Surat dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Nomor : 020/6.2.6.1/RSUD/2013, tanggal 31 Desember 2013, perihal Pemblokiran Rekening, yang ditujukan Kepada Kepala Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Cikarang.
- 18.1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 445/404.5/RSUD/2015, tanggal 15 Mei 2015, yang ditujukan kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, perihal proses pengadaan jasa sewa travo 630 KVA.

halaman 50 dari 56 Putusan Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 19.1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Kerusakan Trafo 1000 KVA, tanggal 13 Mei 2015.
- 20.1 (satu) lembar fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nomor : 020/ /RSUD/2015, tanggal 18 Mei 2015, tentang belanja sewa trafo 630 KVA.
- 21.1 (satu) lembar fotocopy Spesifikasi kegiatan sewa trafo 630 KVA tahun 2015, tanggal 18 Mei 2015.
- 22.1 (satu) buah CD
- 23.1 (satu) bundel fotocopy Surat perintah kerja Nomor : 020/457.15/RSUD/2013, tanggal 3 Oktober 2013, kegiatan belanja modal pengadaan instalasi listrik BLUD RSUDTA 2013, penyedia jasa PT. Isa Kreasi Mandiri Sejati.
- 24.1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 21.958.000,- (dua puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) untuk Pembayaran Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Listrik TA 2013.
- 25.2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor : 020/ /RSUD/2013 tanggal 01 November 2013, Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Listrik.
- 26.2 (dua) lembar Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 020/ /RSUD/2013 tanggal 01 November 2013, Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Listrik.
- 27.2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran nomor : 020/ /RSUD/2013 tanggal 01 November 2013, Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Listrik.
- 28.1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, tanggal 01 November 2013, Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Instalasi Listrik.
- 29.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP), pembayaran PPH sejumlah Rp. 798.473,- (tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) nama wp PT. Isa Kreasi Mandiri Sejati.
- 30.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP), pembayaran PPN sejumlah Rp. 1.996.182,- (satu juta sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah) nama WP PT. Isa Kreasi Mandiri Sejati.

halaman 51 dari 56 Putusan Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.1 (satu) bundel Peraturan Bupati Bekasi Nomor 47 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah, tanggal 31 Desember 2009.
- 32.1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 821.2/18-BKD/Kep/2010 tanggal 11 Januari 2010, tentang alih tugas/alih jabatan structural eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi an. Drg. Pantja Lihestiningsih, M.Kes.
- 33.4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 900/Kep.77-DPPKA/2013, tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2013.
- 34.1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi nomor : 445/325.9/RSUD/2013, tentang Perubahan Kedua Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013.
- 35.5 (lima) lembar fotocopy Keputusan Direktur PPK-BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi nomor : 445/103.19/RSUD/2013, tentang Perubahan Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Penerimaan, Pelaksana Akuntansi Dan Pelaksana Administrasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013.
- 36.6 (enam) lembar fotocopy Keputusan Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi nomor : 445/390.1/RSUD/2013, tentang Perubahan Pemaketan Pekerjaan Dan Cara Pengadaan Barang/Jasa melalui Pemilihan Penyedia Barang/Jasa sesuai pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Kab. Bekasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013.
- 37.4 (empat) lembar fotocopy Nota Dinas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi nomor : 420/323.3/RSUD/2013, tanggal 19 Agustus 2013 perihal usulan Perubahan Dan Penambahan Kegiatan APBD Perubahan TA. 2013, yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.

halaman 52 dari 56 Putusan Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 38.5 (lima) lembar fotocopy Nota Dinas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi nomor : 420/350/RSUD/2013, tanggal 4 September 2013 perihal usulan penambahan kegiatan APBD perubahan TA. 2013, yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.
- 39.4 (empat) lembar fotocopy Nota Dinas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi nomor : 420/371.2/RSUD/2013, tanggal 19 September 2013 perihal Usulan Perubahan Dan Penambahan Kegiatan APBD Perubahan TA. 2013, yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.
- 40.1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 No : 1.020201314052 pada Unit Organisasi Rumah Sakit Daerah untuk Kegiatan Pengadaan Mechanical Electrical.
- 41.2 (dua) lembar fotocopy Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 020428.1/RSUD/2013.
- 42.6 (enam) lembar fotocopy Keputusan Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi nomor : 445/466.5/RSUD/2013, tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sesuai Pengesahan Perubahan Anggaran DPPA APBD Kabupaten Bekasi TA 2013 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013.
- 43.5 (lima) lembar fotocopy Keputusan Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Nomor : 445/228.2/RSUD/2013, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Barang Dan Pengadaan Jasa lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013.
- 44.3 (tiga) lembar fotocopy Rekapitan Lelang Umum RSUD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2013.
- 45.4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi nomor : 445/103.8/RSUD/2013, tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013.
- 46.2 (dua) lembar fotocopy Purchase Order No. 46/PO/SNT/XII/2013 (revisi) tanggal 9 Desember 2013 dari PT. Sung Nicom Technology kepada PT.

halaman 53 dari 56 Putusan Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Power Nusa elektrindo senilai Rp. 491.800.000,- (empat ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

47.1 (satu) lembar fotocopy Invoice No. 019/PGH/PNE/III/2014 tanggal 28 March 2014 dari PT. Power Nusa elektrindo kepada PT. Sung Nicom Technology senilai Rp. 320.227.557,- (tiga ratus dua puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).

48.1 (satu) lembar fotocopy Invoice No. 020/PGH/PNE/III/2014 tanggal 28 March 2014 dari PT. Power Nusa elektrindo kepada PT. Sung Nicom Technology senilai Rp. 24.632.889,- (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).

49.1 (satu) lembar fotocopy Invoice No. 089/PGH/PNE/XII/2013(revisi) tanggal 10 Desember 2013 dari PT. Power Nusa elektrindo kepada PT. Sung Nicom Technology senilai Rp. 147.540.000,- (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

50.1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor : PNE.SNT-64870723 tanggal 25 March 2014 dari PT. Power Nusa elektrindo kepada PT. Sung Nicom Technology senilai Rp. 24.926.000,- (dua puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

51.1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor : PNE.SNT-64870692 tanggal 08 Januari 2014 dari PT. Power Nusa elektrindo kepada PT. Sung Nicom Technology senilai Rp. 324.038.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta tiga puluh delapan ribu rupiah).

52.1 (satu) lembar fotocopy Invoice Nomor : PNE.SNT-16771604 tanggal 10 Desember 2013 dari PT. Power Nusa elektrindo kepada PT. Sung Nicom Technology senilai Rp. 149.556.000,- (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

53.1 (satu) lembar fotocopy Purchase Order No. 45/PO/SNT/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013 dari PT. Sung Nicom Technology kepada PT. Power Nusa elektrindo senilai Rp. 498.520.000,- (empat ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

54.1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak no. 010.902.13.16771604 tanggal 10 Desember 2013, untuk pembayaran PPN 10%.

55.1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak no. 010.000.14.64870692 tanggal 08 Januari 2014, untuk pembayaran PPN 10%.

halaman 54 dari 56 Putusan Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

56.1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak no. 010.000.14.64870723 tanggal 25 Maret 2014, untuk pembayaran PPN 10%.

57.1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan (Delivery Order) no. 0.288/SJ/PNE/III/2014 tanggal 20 Februari 2014 dan no. 0.302/SJ/PNE/III/2014 tanggal 27 Februari 2014.

58.1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan (Delivery Order) no. 0.215/SJ/PNE/II/2014 tanggal 06 Januari 2014.

59.2 (dua) lembar Bill Of Quantity No. 008/PH/PNE/XI/13, tanggal 1 Nopember 2013, perihal penawaran harga.

60.2 (dua) lembar Bill Of Quantity No. 008/PH/PNE/XI/13/R, tanggal 08 Nopember 2013, perihal penawaran harga.

61.2 (dua) lembar fotocopy Bill Of Quantity No. 008/PH/PNE/XI/13/R, tanggal 08 Nopember 2013, perihal penawaran harga.

62.1 (satu) lembar fotocopy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA, tanggal 9 Desember 2013, dari nomor rekening 2300956826 an. Nimrod Esau Sihombing ke nomor rekening 0663064000 an. PT. Power Nusa Elektrindo, sebesar Rp. 297.096.000,- (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta Sembilan puluh enam ribu rupiah).

63.1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Test Commisioning Panel Incoming PDTM 20 KV Panel Outgoing PDTM 20 KV, Panel LBS Schneider MV SM6 24 KV dan Trafo 1000 KVA, tanggal 06 Mei 2014.

64.1 (satu) lembar fotocopy Test Report Trafo Kapasitas 1000 KVA Barand Unindo, tanggal 06 Maret 2014.

65.1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Garansi No. 004/SG/TTS-III/2014, tanggal 06 Maret 2014, dikeluarkan oleh PT. Power Nusa Elektrindo kepada PT. Sung Nicom Technology.

66.1 (satu) lembar.....

66. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Asal Usul Barang dan Garansi Material dari PT. Power Nusa Elektrindo kepada PT. Sung Nicom Technology, tanggal 06 Maret 2014;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara.

halaman 55 dari 56 Putusan Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Terdakwa membayar biaya perkara kedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari **SENIN**, 6 AGUSTUS 2018 oleh kami **TUMPAK SITUMORANG, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUCHTADI RIVAIE, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan **MUGYANA SUKANDAR, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **13 AGUSTUS 2018** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **YUNTHA DHARMANSYAH S., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya serta Penuntut Umum.

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**MUCHTADI RIVAIE, S.H., M.H.**

**TUMPAK SITUMORANG, S.H., M.H.**

**MUGYANA SUKANDAR, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**YUNTHA DHARMANSYAH S., S.H.**

halaman 56 dari 56 Putusan Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 57 dari 56 Putusan Nomor. 12/TIPIKOR/2018/PT.BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57